



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG


**PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI PAPUA**

**ACARA
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA
PENGESAHAN BUKTI TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN
BAWASLU**

JAKARTA,

SENIN, 15 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Papua

PEMOHON

1. Partai Demokrat
(Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Perindo
(Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Nasdem
(Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Carel Simon Petrus Suebu
(Perkara Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019)
5. Hasbi Suaib
(Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019)
6. Paulus Yohanes Sumino
(Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019)

ACARA

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu

**Senin, 15 Juli 2019, Pukul 16.03 – 18.28 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Jefri Porkonanta Tarigan
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ardy Mbalembout
2. Rony Hutahaean

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ricky Margono
2. Maruli Sinaga
3. Muhammad Sopiyan

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ahas Weros Manalu
2. Ishak Hikoyabi

D. Pemohon Perkara Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019:

Carel Simon Suebu

E. Pemohon Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019:

Hasbi Suaib

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019:

Abdul Jabar

G. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019:

Wiwin Winata

H. Termohon:

1. Hasyim Asy'ari
2. Theodorus Kossay
3. Zandra Mambrasar

I. Kuasa Hukum Termohon:

1. Rio Rachmat Effendi
2. M. Imam Nasef
3. Sumiardi
4. Fajri Apriliansyah
5. Miftakhul Huda

J. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Harli Muin
2. Yuliatwati
3. Stefanus Budiman
4. Marselinus Abi
5. Anton Aryadi
6. Isnain Yeubun
7. Kodrat Effendi
8. Imam Sutopo
9. Hafidh
10. Ridwan Syaidi Tarigan

K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Agung Prabowo
2. Farid Fadjaruddin
3. Agus Triatmoko

L. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Martha Dinata
2. Agung Syahputra
3. Anneke Dwi Putri Dolis

M. Bawaslu:

1. Mochammad Afifuddin
2. Amandus Situmorang
3. Anugerah Patah
4. Nico Tunjanan
5. Ronald Manoach
6. Jamaludin Lado Rua
7. Bella Oktaviana

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.03 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Sidang dalam Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Partai Demokrat. Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Perindo. Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem. Perkara Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 ini DPD atas nama Carel Simon Petrus Suebu. Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 atas nama Hasbi Suaib. Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019 atas nama Paulus Yohanes Sumino, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, untuk Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019: ABDUL JABAR

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Law Office Arsi Divinubun, S.H., M.H., and Patners. Kebetulan yang hadir, saya Kuasa Hukum Abdul Jabar dan hadir juga Prinsipal kami di belakang.

Cukup, Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Walaikumsalam wr. wb.

Selanjutnya, Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Perindo!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIKY MARGONO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari DPP Partai Perindo, DPP LBH Partai Perindo juga. Di sini ada 3 orang Kuasa yang hadir, Yang Mulia. Pertama, saya sendiri Ricky Margono. Di

samping kiri saya ada Muhammad Sopiyan. Di sebelah kanan saya ada Maruli Sinaga. Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.
Selanjutnya, Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem!

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AHAS WEROS MANALU

Oke, baik. Terima kasih, selamat sore. Saya dari DPP Nasdem, saya sen ... dengan saya sendiri Ahas Weros Manalu didampingi oleh Bapak Ishak Hikoyabi. Terima kasih.

7. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih.
Selanjutnya, Perkara Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 atas nama Carel Simon Petrus Suebu, DPD ini. Hadir orangnya atau kuasanya? Belum hadir, ya?
Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 atas nama Hasbi Suaib. Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019, tadi kan Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ni Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019. Anda juga Kuasanya? Yang tadi pertama Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, itu Anda juga?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019: ABDUL JABAR

Ya, kami yang salah dengar atau ... mohon maaf, Yang Mulia, yang salah ucap. Yang kami dengar Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019.

9. KETUA: ASWANTO

Loh, tadi ... tadi saya ngucapnya Perkara Nomor 168-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ndak bisa salah karena itu sudah ... Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang pertama.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019: ABDUL JABAR

Baik.

11. KETUA: ASWANTO

Anda Kuasa (...)

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019: ABDUL JABAR

Kami Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019, Yang Mulia, mohon maaf.

13. KETUA: ASWANTO

Anda Kuasa Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019: ABDUL JABAR

Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019.

15. KETUA: ASWANTO

Oke. Berarti ndak usah perkenalkan diri karena sudah memperkenalkan diri tadi.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019: ABDUL JABAR

Baik.

17. KETUA: ASWANTO

Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang mana?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Partai Demokrat, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Nah, ini diam-diam tadi Partai Demokrat. Silakan (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Sudah keduluan.

21. KETUA: ASWANTO

Silakan, Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dulu!

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Assalamualaikum wr. wb. Shalom, salam sejahtera, om shanti shanti shanti om, namo buddhaya. Yang saya muliakan Majelis Hakim MK. Yang saya hormat, para sahabat Termohon KPU, Bawaslu, dan Terkait. Izinkanlah kami memperkenalkan diri sebagai advokat dari DPP Partai Demokrat. Saya Ardy Mbalembout didampingi oleh Rony Hutahaean. Terima kasih.

23. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019. Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 tadi sudah, ya. Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019!

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019: WIWIN WINATA

Baik, Yang Mulia. Saya sendiri hadir Wiwin Winata, Kuasa Hukum Pemohon dari Perseorangan Calon Anggota DPD RI atas nama Paulus Yohanes Sumino.

25. KETUA: ASWANTO

Baik.

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019: WIWIN WINATA

Terima kasih, Yang Mulia.

27. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Selanjutnya, Termohon KPU, siapa yang memperkenalkan?

28. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Assalamualaikum wr. wb. Majelis yang kami hormati. Saya Hasyim Asy'ari, Prinsipal Anggota KPU. Nanti masing-masing Kuasa akan memperkenalkan. Terima kasih, assalamualaikum wr. wb.

29. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Kuasa Pihak Terkait? Silakan, dari kantor mana saja?

30. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Pihak Termohon da ... khusus untuk DPD dari Kantor Masterhukum & Co. Hadir di sini saya Rio Rachmat Effendi. Di samping saya ada M. Imam Nasef, Sumiardi, dengan Fajri Apriliansyah, Yang Mulia, khusus untuk DPD yang keempat di sini. Terima kasih, Yang Mulia.

31. KETUA: ASWANTO

Masih ada dari kantor hukum lain?

32. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Ada 3 yang masih di luar, nanti menyusul (...)

33. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti menyusul saja (...)

34. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Untuk yang menangani Nasdem, Demokrat, dan Perindo. Terima kasih.

35. KETUA: ASWANTO

Baik. Nanti menyusul masuk, enggak apa-apa. Selanjutnya, untuk Bawaslu!

36. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Terima kasih, Yang Mulia. Kami hadir, nama saya Amandus Situmorang, Anggota Bawaslu Provinsi Papua. Kemudian, Bapak Anugerah Patah, S.H. Kemudian, Pak Nico Tunjanan, Jamaludin Lado Rua, dan Ronald Manoach, masing-masing Anggota Bawaslu Provinsi Papua. Dan juga kami didampingi oleh Tim Asistensi Bawaslu RI, Ibu Bella Oktaviana.

37. KETUA: ASWANTO

Baik.

38. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Demikian.

39. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya, untuk Pihak Terkait Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEFANUS BUDIMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, saya Stefanus Budiman bersama rekan di samping saya, Marselinus Abi. Terima kasih, Yang Mulia.

41. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian, masih ada Pihak Terkait dari Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

42. KUASA HUKUM:

Ada, Yang Mulia, dari (...)

43. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan. Saya sendiri Harli Muin, rekan saya di samping kiri ada Yuliawati, kemudian Kodrat Effendi yang ada di belakang. Kami di sini hadir mewakili DP ... Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Partai Demokrasi Indonesia

Perjuangan. Kami mewa ... mewakili Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dimohonkan oleh Partai Demokrat. Terima kasih, Yang Mulia.

44. KETUA: ASWANTO

Baik. Masih ada Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

45. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

DPP Partai Nasdem.

46. KETUA: ASWANTO

Ya. Silakan!

47. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari DPP Partai Nasdem. Kebetulan yang hadir di sini, saya sendiri Ridwan Syaidi Tarigan didampingi oleh Hafidh. Terima kasih.

48. KETUA: ASWANTO

Baik. Masih ada untuk Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ada lagi Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ada Pihak Terkaitnya? Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak ada Pihak Terkait. Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ada terkait internal? Ada sengketa internal? Enggak ... enggak hadir, ya?

49. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEFANUS BUDIMAN

Izin, Yang Mulia.

50. KETUA: ASWANTO

Ya.

51. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEFANUS BUDIMAN

Kami dari internal, Yang Mulia.

52. KETUA: ASWANTO

Oh, internal. Demokrat, ya. Internal, ya? Untuk Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tidak ada Pihak Terkait, ya? Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada juga? Ada? Silakan!

53. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami Kuasa dari DPP Partai Berkarya. Hadir rekan saya di sebelah kanan Martha Dinata, dan di belakang Anneke Putri, dan saya sendiri Agung Syahputra. Terima kasih, Yang Mulia.

54. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini perlu konfirmasi untuk Pihak Terkait Partai Berkarya. Ini keterangannya tanggal berapa Saudara ajukan?

55. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Awal diregistrasi 5 Juli, perbaikan 9 Juli.

56. KETUA: ASWANTO

Di dokumen kami, registrasi itu tanggal 8 Juli. Mustinya, paling lambat 5 Juli. Ada dokumen lain yang Anda pegang?

57. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Itu di ... per tanggal 5 Juli, hari Jumat, kita di Kepaniteraan disuruh datang hari Senin, Yang Mulia. Teregistrasi berarti tanggal 8.

58. KETUA: ASWANTO

Ini Anda punya nomor elektronik antrean, itu tetap tanggal 8 Juli. Jadi, kami tidak punya bukti Anda datang tanggal 5 itu. Ini bukti kami bahwa Anda datang mengambil nomor itu, nomor antrean tanggal 8.

59. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

8.

60. KETUA: ASWANTO

8 Juli, pukul 09.00 WIB sesuai dengan akta pengajuan sebagai Pihak Terkait.

61. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Baik, Yang Mulia.

62. KETUA: ASWANTO

Nah, dari beberapa Pihak Terkait yang hadir pada sesi sebelumnya, pada sesi pertama ada PAN. Karena sudah lewat waktu, kita tidak beri kesempatan. Kemudian sesi kedua, dari partai ... ya, silakan ... silakan, Prof. Saldi. Berkarya tadi yang sesi kedua.

63. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Kita ... kita datang tanggal 5 Juli, Yang Mulia, hari Jumat. Dan disuruh untuk daftar kembali hari Senin, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Ini kan bukti elektroniknya sudah kami pertontonkan, ya?

65. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Betul.

66. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bahwa di sini disebut pada pukul 09.44 WIB ... 09.51 WIB. Jadi, tanggal 8, bulan 7 tahun 2019, ya?

67. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Ya, Yang Mulia.

68. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Nah, ini ada aturan, ya. Dalam hal penyampaian Permohonan sebagai Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), ini PMK Nomor 2 Tahun 2018. Permohonan sebagai Pihak Terkait dan keterangan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Jadi, mohon maaf itu aturan, ya. Dan kalau Anda memaksakan diri juga, itu tidak akan ada implikasi apa-apanya karena kami tidak akan mempertimbangkan Permohonan sebagai Pihak Terkait. Terima kasih, Pak Ketua.

69. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Baik, Yang Mulia. Jadi, kita masih di sini atau bagaimana, Yang Mulia? Terima kasih, Yang Mulia.

70. KETUA: ASWANTO

Baik. Kemudian, masih ada Pihak Terkait untuk Perkara 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ya, kemarin ada pengajuan dari PPP untuk Pihak Terkait, gitu. Eh ... oke. Tapi, tidak ada lagi, ya, untuk itu.

Kemudian, Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 ada Pihak Terkaitnya? Ini DPD. Rupanya tidak ada. Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019 juga tidak ada, ya? Baik.

Kalau gitu, kita mulai untuk Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

71. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Mohon izin, Yang Mulia.

72. KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar! Tadi Bawaslu sudah memperkenalkan diri, kan? Sudah, ya? Ya.

Silakan dari mana tadi?

73. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Yang Mulia, mohon izin. NUPP per tanggal 5 Juli kita punya, Yang Mulia.

74. KETUA: ASWANTO

Coba ditunjukkan!

75. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Nanti ditunjukkan, Yang Mulia.

76. KETUA: ASWANTO

Ini sidangnya sudah sekarang.

77. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Kita ambil di bawah, Yang Mulia.

78. KETUA: ASWANTO

Ya. Kita kasih waktu Anda 10 menit untuk membawa NUPP itu.

79. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Terima kasih, Yang Mulia.

80. KETUA: ASWANTO

Kalau Anda betul punya NUPP, nanti kita pertimbangkan, ya.

Baik, kita mulai untuk Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pihak Termohon, siapa yang akan menyampaikan? Tapi, sebelum (...)

81. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Mohon izin, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Ya.

82. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Pihak Terkait dari Partai Keadilan Sejahtera.

83. KETUA: ASWANTO

Ya.

84. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

85. KETUA: ASWANTO

Ya.

86. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Hadir saya (...)

87. KETUA: ASWANTO

Oh, tadi ... ya, oke.

88. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Hadir Anton Aryadi, bersama Imam Sutopo, dan Isnain Yeubun.

89. KETUA: ASWANTO

Baik.

90. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ANTON ARYADI

Terima kasih, Yang Mulia.

91. KETUA: ASWANTO

Baik. PKS, ya?

Baik. Sebelum kita memulai Pemeriksaan Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami ingin menegaskan bahwa dokumen-dokumen dari Pihak Termohon sebagai jawaban. Kemudian, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu oleh Panel sudah dipelajari. Sehingga pada kesempatan ini, diminta Saudara untuk menyampaikan pokok-pokoknya saja. Dalam waktu ... kalau tadi kita semua memberi kesempatan paling lama 10 menit, tetapi sesi pertama tadi banyak yang menggunakan cuma 4 sampai 5 menit. Mudah-mudahan ini juga bisa menggunakan 4 sampai 5 menit.

Kemudian, keterangan yang akan disampaikan atau jawaban yang akan disampaikan adalah jawaban yang tidak lewat tenggat waktu. Karena kalau Anda menyampaikan yang lewat tenggat waktu, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan. Jelas, ya?

Kita mulai dari Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Silakan! Siapa yang akan menyampaikan jawabannya?

92. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Izin, Majelis. Sebelum (...)

93. KETUA: ASWANTO

Ya.

94. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Sebelum dilanjutkan oleh Kuasa (...)

95. KETUA: ASWANTO

Silakan!

96. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Untuk membacakan jawaban. Izinkan kami memperkenalkan Ketua dan Anggota KPU Provinsi Papua yang sejak pagi tadi hadir dari sesi pertama (...)

97. KETUA: ASWANTO

Baik.

98. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Kedua dan ketiga.

Yang pertama, hadir Saudara Theodorus Kossay, Ketua KPU Provinsi Papua. Silakan berdiri, Pak Theo!

99. KETUA: ASWANTO

Ini masih ada kosong satu, Pak!

100. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Nanti ada Kuasa kami (...)

101. KETUA: ASWANTO

Oh, ada kuasa lagi? Sudah disiapkan untuk kuasa?

102. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Yang satu lagi, Saudara Zandra Mambrasar, Anggota KPU Provinsi Papua.

103. KETUA: ASWANTO

Kalau bisa di depannya kosong ini, ada kursi kosong 3 biar kelihatan. Oh, enggak kelihatan Bapak di situ? Pindah, pindah sini, Pak, Ibu!

104. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Supaya memudahkan komunikasi kami.

105. KETUA: ASWANTO

Oh. Oke. Oke, kalau pertimbangan itu. Silakan, ya!

106. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Terima kasih, Majelis.

107. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan! Siapa yang akan menyampaikan jawaban untuk Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

108. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Karena yang sudah hadir di sini untuk Tim Termohon DPD, mungkin dimulai dulu dari Perkara Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019. Jika diperbolehkan, Yang Mulia.

109. KETUA: ASWANTO

Enggak. Kita mulai Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dulu. Yang ngatur Panel.

110. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya. Baik, Yang Mulia.

111. KETUA: ASWANTO

Ya.

112. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Belum hadir, Yang Mulia.

113. KETUA: ASWANTO

Belum hadir?

114. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Kuasa kami tertahan di bawah. Karena begini, tadi setelah kami konfirmasi kepada tim, antrean itu ada yang terima ... apa itu namanya ... struk untuk antrean, namanya beda-beda. Sehingga kemudian, kami harus masih menunggu lagi antrean sesuai nama.

115. KETUA: ASWANTO

Baik. Kalau begitu, berarti kita ke Perkara Nomor 37[Sic!]/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

116. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Inggih. Yang sudah hadir ini tim (...)

117. KETUA: ASWANTO

Perkara Nomor 37[Sic!]/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

118. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

DPD ... DPD 3 perkara ini.

119. KETUA: ASWANTO

Berarti, Perkara Nomor 37[Sic!]/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 juga belum hadir?

120. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Masih di bawah.

121. KETUA: ASWANTO

Baik. Kita tidak bisa paksakan kalau tidak hadir. Siapa yang menyampaikan?

Kemudian, Perkara Nomor 39[Sic!]/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 juga belum hadir?

122. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Belum.

123. KETUA: ASWANTO

Eh, Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 juga belum hadir?

124. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Belum, Majelis. Belum masuk ruangan.

125. KETUA: ASWANTO

Berarti, ya, kita ke DPD kalau begitu?

126. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Inggih. Karena tim ini semua menangani DPD.

127. KETUA: ASWANTO

Ya. Aturannya, kita sesuai dengan urutan. Tetapi, setelah kita minta sesuai urutan, ternyata belum hadir, ya? Yang hadir kita persilakan lebih awal.

128. TERMOHON: HASYIM ASY'HARI

Terima kasih, Majelis.

129. KETUA: ASWANTO

Perkara nomor berapa yang mau dijawab terlebih dahulu?

130. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019, Yang Mulia.

131. KETUA: ASWANTO

Perkara Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019 atas nama Carel Simon Petrus Suebu itu enggak ada ... ada Pemohonnya, ya? Prinsipal hadir, ya? Kuasa Hukum ndak ada? Baik. Maksudnya, Pak Carel duduk di depan, Pak! Itu jatah kursi Bapak di depan.

Ya. Ya, ini jatah kursi Bapak. Ndak tahu nanti kalau jatah kursi di Senayan, ndak tahu itu. Urusannya Pak Hasyim itu.

Baik. Silakan, untuk perkara DPD. Nomor berapa dulu, Pak?

132. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019, Yang Mulia.

133. KETUA: ASWANTO

Oke. Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019. Silakan!

134. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Seperti yang telah disampaikan oleh Yang Mulia tadi, maka kami akan menyampaikan poin-poin pentingnya saja terhadap Permohonan ...

terhadap jawaban Termohon terhadap Permohonan Pemohon, Calon Anggota DPD RI Dapil Provinsi Papua atas nama Carel S. P. Suebu, S.E., Nomor Urut 21 dengan Nomor Perkara 07 dan seterusnya.

Adapun anatomi daripada jawaban Termohon kami ini, pertama, kami akan ajukan terkait eksepsi mengenai 3 poin.

Yang pertama, terkait Kewenangan Mahkamah Konstitusi, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, yang kedua. Terkait Permohonan tidak jelas atau kabur (obscuur libel).

135. KETUA: ASWANTO

Ya, dianggap juga dibacakan.

136. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Dianggap juga sudah dibacakan.

Kemudian, Posita dan Petitum Pemohon dalam Permohonan tidak jelas dan tidak berkesesuaian terkait permintaan pemungutan suara ulang (...)

137. KETUA: ASWANTO

Langsung ke Pokok Permohonan saja, Pak!

138. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Ya. Baik, Yang Mulia.

Dalam Pokok Permohonan. Bahwa te ... bahwa Termohon menolak seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon.

Bahwa hasil perhitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa seluruh dalil Pemohon dalam Permohonan yang tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan TPS-TPS yang dipersoalkan, baik nama distrik, dan kelurahan, serta nomor TPS. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan hasil perhitungan yang benar menurut Pemohon, serta pengaruhnya terhadap suara Pemohon.

Bahwa Termohon menyumir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon. Hal ini berdasarkan asas hukum, "Siapa yang mendalilkan, dialah yang wajib membuktikan."

Kemudian, terkait Kabupaten Puncak. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam Permohonannya, pada pokoknya menyebutkan Form

DB-1 DPT tidak diserahkan kepada saksi. Pleno dilaksanakan di Kota Jayapura, bukan di Kabupaten Puncak. Serta Berita Acara dan dokumentasi C-1 seluruh 640 TPS tidak dilakukan sesuai petunjuk teknis KPU.

Selain itu, dalil Permohonan pada Nomor 416 menyebutkan bahwa Bawaslu telah menolak hasil pemilu di Kabupaten Puncak karena Termohon tidak memberikan DA-1 serta DB-1 kepada saksi dan Bawaslu di setiap tingkatan.

139. KETUA: ASWANTO

Ini langsung ke jawabannya Bapak saja. Itu kan masih keterangannya Pemohon.

140. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

141. KETUA: ASWANTO

Ya.

142. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon uraikan sebagai berikut.

Bahwa saksi Pemohon tidak menghadiri rekapitulasi penghitungan surat suara ... surat suara pada setiap tingkatan.

Bahwa pleno dilaksanakan di Kota Jayapura yang disebabkan alasan kondisi keamanan di Kabupaten Puncak yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan pleno.

Bahwa dalil Pemohon tidak jelas dan tidak merinci karena tidak menyebutkan distrik keseluruhan ... kelurahan dan TPS mana pada proses tahapan pemilih yang tidak dilakukan sesuai petunjuk teknis KPU, sehingga Termohon menyumir dalil Pemohon tersebut.

Bahwa faktanya, Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi Papua yang tidak mengakui hasil rekapitulasi Kabupaten Puncak. Atas dalil Pemohon tersebut, Termohon melalui KPU Provinsi Papua telah menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Provinsi Papua tanpa ada satu pun keberatan dari saksi

Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikesampingkan.

Kemudian, lanjut ke Kabupaten Intan Jaya, Yang Mulia.

143. KETUA: ASWANTO

Kabupaten Intan ... dalil Pemohon tidak usah dibacakan (...)

144. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Siap, Yang Mulia.

145. KETUA: ASWANTO

Langsung ke jawaban Termohon saja.

146. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Ya. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Permohonannya. Karena faktanya, KPU Kabupaten Intan Jaya telah melaksanakan penyelenggaraan pemilihan umum dengan sistem ikat atau noken di Kabupaten Intan Jaya sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 810 dan seterusnya tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken atau Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Wilayah di kabupaten pada Provinsi Papua yang dapat menye ... yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken atau ikat di Pemilihan Umum Tahun 2019. Oleh karenanya Termohon menyumir dalil Pemohon tersebut.

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan Berita Acara dan sertifikat C-1 di TPS mana saja yang tidak diberikan kepada Pemohon. Karena faktanya, Termohon telah memberikan Berita Acara serta setifikat C-1 kepada seluruh saksi (...)

147. KETUA: ASWANTO

Baik, itu seterusnya dianggap dibacakan, Pak.

148. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

149. KETUA: ASWANTO

Ya.

150. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Kemudian, masuk ke Kabupaten Paniai.

151. KETUA: ASWANTO

Ya, Paniai.

152. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut. Karena pada faktanya, Termohon telah menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 17 April 2019 dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak merinci karena tidak menyebutkan distrik, kelurahan, dan TPS mana yang tidak diselenggarakan pemungutan suara, dan seterusnya.

153. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sudah paham itu. Silakan, yang lain lagi!

154. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Ya, lanjut. Langsung ke Kabupaten Jayapura, Yang Mulia.

155. KETUA: ASWANTO

Jayapura, ya.

156. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Bahwa dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak rinci.

157. KETUA: ASWANTO

Oke.

158. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Menguraikan di tem ... di tempat 47 TPS.

159. KETUA: ASWANTO

Intinya saja sudah Saudara sampaikan, ndak usah dibacakan semua!

160. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Baik, Yang Mulia.

161. KETUA: ASWANTO

Intinya bahwa dalil Pemohon tidak diurai rinci dan seterusnya, gitu. Silakan!

162. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Bahwa benar adanya surat rekomendasi Bawaslu Kabupaten Jayapura untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). Namun, sudah rekome ... surat rekomendasi tersebut tidak dilengkapi dengan nomor surat, tanda tangan, dan cap institusi Bawaslu, sehingga cacat hukum.

Bahwa selain itu, surat rekomendasi ... rekomendasi Bawaslu tersebut yang tidak dilaksanakan oleh KPU di kabupaten disebabkan rekomendasi tersebut baru diterima pada tanggal ... pada hari Sabtu, tanggal 27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU. Dan atas surat rekomendasi Bawaslu tersebut, KPUD Kabupaten Jayapura telah mengirimkan Surat Tanggapan Nomor 83 dan seterusnya, tanggal 27 April 2019, yang pada pokoknya, waktu untuk melaksanakan PSU tidak mungkin terlaksana mengingat surat baru diterima pada hari terakhir.

163. KETUA: ASWANTO

Baik, jadi Anda bukan keberatan untuk melakukan, tapi karena waktu yang tidak memungkinkan?

164. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Ya, waktu yang tidak mungkin, Yang Mulia.

165. KETUA: ASWANTO

Oke. Selanjutnya!

166. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Ya, Kota Jayapura, Yang Mulia.

167. KETUA: ASWANTO

Kota Jayapura?

168. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Ya.

169. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

170. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum di Distrik Abepura dan Jayapura Selatan telah mengalami penundaan yang disebabkan adanya keterlambatan distribusi logistik ke tempat pemungutan suara. Hal tersebut telah dibuat Berita Acara keterlambatan distribusi logistik oleh KPU Kota Jayapura Nomor 40 dan seterusnya, tanggal ... tanggal ... Tahun 2019 tentang Keterlambatan Distribusi Logistik ke Tempat Pemungutan Suara dalam rangka Pemungutan dan Pemungutan Suara Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 maupun Berita Acara Panitia Pemilihan Distrik Abepura dan Jayapura Selatan.

Bahwa kemudian, Bawaslu Kabupaten/Kota Jayapura telah merekomendasikan pemilihan susulan berdasarkan Surat Nomor 278 dan seterusnya, tanggal 17 April 2019.

Bahwa kabupaten telah menja ... bahwa KPU kabupaten telah menjalankan rekomedasi Bawaslu tersebut dan mengeluarkan Surat Keputusan KPU Kota Jayapura Nomor 084 dan seterusnya, tanggal 17 April 2019 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemungutan dan Pengitungan Suara Susunan Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Kabupaten Mamberamo Raya (...)

171. KETUA: ASWANTO

Sebentar! Ini ... apa ... ada rekomendasi dan sudah dilaksanakan, ya?

172. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Sudah, Yang Mulia.

173. KETUA: ASWANTO

Baik.

174. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Kabupaten Mamberamo Raya.

175. KETUA: ASWANTO

Silakan, Mamberamo Raya!

176. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan se ...
mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

177. KETUA: ASWANTO

Dianggap dibacakan.

178. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

He eh. Bahwa adanya surat rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan
Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang tidak dilaksanakan oleh KPU
kabupaten disebabkan rekomendasi tersebut baru diterima pada tanggal
27 April 2019 yang merupakan hari terakhir pelaksanaan PSU, sehingga
tidak mungkin untuk dilakukan pemungutan suara ulang.

179. KETUA: ASWANTO

Baik, kita ... baik, sudah jelas untuk poin itu. Kabupaten Yalimo
(...)

180. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Kabupaten Yalimo.

181. KETUA: ASWANTO

Silakan!

182. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Bahwa sa ... bahwa dalil Pemohon telah keliru dalam merujuk ... merujuk pada Putusan KPU Nomor 810 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken atau Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Karena keputusan KPU tersebut, hanya berkaitan dengan pemilu di wila ... wilayah dengan sisten noken atau ikat, sedangkan Kabupaten Yalimo bukan termasuk wilayah di kabupaten pada Provinsi Papua yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara dengan menggunakan sistem noken atau ikat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

183. KETUA: ASWANTO

Ya, jelas itu. Yapen!

184. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Ya. Kabupaten Yapen. Termohon telah melakukan pemungutan suara, penghitungan suara, rekapitulasi penghitungan perolehan suara sesuai dengan tahapan-tahapan yang diatur dalam perundang-undangan. Oleh karenanya dalil Pemohon tersebut patut untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

185. KETUA: ASWANTO

Baik.

186. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Kabupaten (...)

187. KETUA: ASWANTO

Keerom?

188. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Keerom. Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon dalam Permohonannya karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat bukti yang akurat. Selain itu, dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak dapat membuktikan, berapa perselisihan angka penggun ... pengguna hak suara tersebut yang ditetapkan oleh Termohon dan beberapa ... dan berapa perselisihan angka pengguna hak suara yang benar menurut Pemohon?

189. KETUA: ASWANTO

Baik.

190. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Kabupaten Yohokimo (...)

191. KETUA: ASWANTO

Yohoki ... Yakohimo (...)

192. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Yo ... Yokohimo (...)

193. KETUA: ASWANTO

Yahukimo?

194. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

He eh, ya. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan perubahan has ... hasil pleno pada tingkat distrik dan telah menyerahkan DA-1 dan DB-1 kepada peserta pemilu, namun saksi Pemohon tidak hadir dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara.

195. KETUA: ASWANTO

Oke.

196. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Kabupaten Asmat.

197. KETUA: ASWANTO

Kabupaten Asmat.

198. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Bahwa adanya pelaksanaan pleno di Kabupaten Mimika tersebut dilakukan karena adanya gangguan keamanan, sehingga pleno dipindahkan ke Kabupaten Mimika. Hal ini berdasarkan Surat KPU Kabupaten Asmat Nomor 91.A dan seterusnya, tanggal 10 Mei 2019 Perihal Permintaan Rekomendasi Pemindahan Lokasi Pleno Rekapitulasi Pemilu 2019 yang ditujukan kepada Kapolres Asmat.

199. KETUA: ASWANTO

Ya. Jayawijaya?

200. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Ya. Jayawijaya. Termohon menolak dalil Pemohon tersebut. Karena faktanya, pelaksanaan pemilu telah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 810 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken atau Ikat di Provinsi Papua dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Dan Termohon telah memberikan DA-1 dan DB-1 kepada peserta pemilu, namun saksi dari Pemohon tidak hadir dalam proses rekapitulasi di tingkat kecamatan dan kabupaten.

Terakhir, Yang Mulia, Kabupaten Tolikara.

201. KETUA: ASWANTO

Ya.

202. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Bahwa pada dasarnya, Termohon menolak dalil Pemohon dalam Permohonannya karena dalil Pemohon tersebut tidak benar dan tidak didukung oleh alat bukti yang akurat. Selain itu, dalil Pemohon tersebut tidak jelas dan tidak menguraikan secara rinci, TPU di distrik mana saja Termohon tidak mendistribusikan logistik? Sehingga, Termohon menyumir dalil Pemohon tersebut.

Petitum, Yang Mulia.

203. KETUA: ASWANTO

Ya.

204. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Termohon. Dalam Pokok Perkara.

Satu. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8.Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan dua ... dua ... berdas ... bertanggal 21 Mei 2019.

Menetapkan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPD Provinsi Papua yang benar adalah sebagai berikut.

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

205. KETUA: ASWANTO

Ya.

206. KUASA HUKUM TERMOHON: FAJRI APRILIANSYAH

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adil. Terima kasih.

207. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 atas nama Hasbi Suaib Pemohonnya.

208. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Terima kasih, Yang Mulia. Izin melanjutkan untuk jawaban Termohon Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019.

Sama seperti sebelumnya, kita mengajukan Eksepsi, ada 2. Terkait dengan kewenangan, itu ada 11 ... mohon maaf, 9 isu yang kami identifikasi dari Permohonan Pemohon dan seluruhnya menurut kami bukan kewenangan Mahkamah.

209. KETUA: ASWANTO

Ya.

210. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Kemudian, juga beberapa pokok Permohonan itu obscur. Salah satunya, misalnya terkait dengan di dalam Posita Permohonan itu disampaikan bahwa pelanggaran itu terjadi di 11 kabupaten/kota. Namun demikian di Petitemnya, Pemohon memohon untuk dilaksanakan PSU di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua, yaitu ada 29 kabupaten/kota.

211. KETUA: ASWANTO

Ya.

212. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Nah, kemudian yang selanjutnya juga di dalam Permohonannya, khususnya bagian 4, huruf j, poin 3, halaman 15 sampai dengan 16. Disebutkan bahwa oleh karena terjadi pelanggaran di sejumlah kabupaten, Pemohon meminta kepada Termohon untuk tidak menyertakan hasil pemilihan di kabupaten-kabupaten sebagaimana disebut, yaitu Tolikara, Puncak, Paniai, Intan Jaya, Yahukimo, Dogiyai, dan Deiyai.

Perolehan suara calon anggota DPD (...)

213. KETUA: ASWANTO

Ini masih ... apa namanya ... Permohonan kabur, ya?

214. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Betul, Yang Mulia.

215. KETUA: ASWANTO

Langsung ke Pokok Permohonan saja!

216. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Langsung ke Pokok Permohonan. Yang pertama, terkait dengan hasil perolehan suara calon anggota DPD.

217. KETUA: ASWANTO

Ya.

218. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Bahwa sebagaimana diuraikan Pemohon dalam Pokok Permohonannya, hasil perolehan suara dalam Pemilu Anggota DPD di Provinsi Papua menurut Termohon, apabila diurutkan berdasarkan perolehan suara terbanyak adalah sebagai berikut.

Jadi, Pemohon ini menempati posisi nomor 7, Yang Mulia.

219. KETUA: ASWANTO

Baik.

220. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Bahwa terhadap perolehan suara sebagaimana dimaksud di atas, walaupun dalam proses rekapil ... rekapitulasi terdapat sejumlah keberatan dan rekomendasi Bawaslu. Namun demikian, seluruh keberatan dan rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Itu kami lampirkan bukti-buktinya juga, Yang Mulia.

221. KETUA: ASWANTO

Ya.

222. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Nah, yang selanjutnya adalah berkaitan dengan dugaan pelanggaran pemilu di Kabupaten Tolikara.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan tidak ada penyelenggaraan pemilihan untuk pemilu DPRD provinsi, DPR, DPD, dan seterusnya di seluruh distrik. Karena pada faktanya, sesuai dengan formulir Berita Acara dan formulir sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Anggota DPD RI di setiap tingkatan, seluruh proses tersebut tercatat, terekam, dan terdokumentasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Nah, khusus berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Saudara Benny Kogoya membawa 3 kotak suara untuk pemilu calon anggota DPRD, DPR, dan DPD yang masih tersegel. Ini kami tolak dalil ini, Yang Mulia. Karena pada faktanya, kotak-kotak yang dibawa tersebut sebenarnya masih ditutupi dalam karung, sehingga tidak bisa dipastikan, apakah kotak tersebut memang betul untuk pemilu anggota DPD atau tidak? Lagipula juga kemudian, kotak-kotak tersebut apakah masih tersegel atau tidak? Itu tidak ... tidak bisa di ... dipastikan.

Nah, kemudian tindakan Benny Kogoya ini sesungguhnya telah dibawa ke ranah Gakkumdu oleh Bawaslu. Bahkan, status yang bersangkutan telah menjadi tersangka lantaran menguasai barang milik negara, dalam hal ini Termohon, yang sebenarnya tidak bisa sembarangan untuk didapat apalagi dikuasai oleh (...)

223. KETUA: ASWANTO

Ini enggak ... enggak usah disampaikan itu.

224. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Oke. Lanjut, Yang Mulia, ke dalil poin 5.

Bahwa terkait dengan adanya pernyataan 24 kepala distrik, ini menurut kami tidak relevan karena kepala distrik itu bukan bagian dari pihak yang ikut dalam proses penghitungan maupun rekapitulasi.

Selanjutnya, Yang Mulia. Perlu kami sampaikan bahwa di Kabupaten Tolikara ini memang ada 2 distrik yang dilakukan pemungutan suara susulan, yaitu di Distrik Wina dan di Distrik Air Garam. Untuk di Distrik Wina, itu dilaksanakan pada tanggal 18 April 2019, sementara (...)

225. KETUA: ASWANTO

Baik, itu sudah tertulis.

226. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Ya.

227. KETUA: ASWANTO

Dilanjutkan saja yang (...)

228. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Selanjutnya, terkait dengan persoalan noken. Ini sebenarnya sudah sesuai pelaksanaan pemilu yang khusus noken ini sesuai dengan Keputusan KPU RI Nomor 810, dan seterusnya.

Bahwa adapun didalilkan bahwa tidak ada kesepakatan, memang di dalam surat keputusan KPU itu tidak disebutkan atau tidak diatur bahwa kesepakatan itu harus bentuknya tertulis.

Nah, itu jawaban kami, Yang Mulia.

229. KETUA: ASWANTO

Ya, ini soal noken, ya?

230. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Ya.

231. KETUA: ASWANTO

Terus!

232. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Khusus untuk permintaan Pemohon untuk dilaksanakannya PSU di Kabupaten Tolikara, itu menurut kami tidak sesuai dengan Pasal 372 ayat (2) juncto Pasal 65 PKPU Nomor 3 Tahun 2009 karena tidak diuraikan apa saja kemudian yang menjadi dasar PSU.

233. KETUA: ASWANTO

Ya.

234. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Selanjutnya, terkait TSM juga memang di dalam Permohonan tidak disebutkan, bagaimana konstruksi TSM yang dimaksud? Misalnya, keterlibatan penyelenggara atau atap ... aparat pemerintah, itu tidak dijelaskan di level mana.

235. KETUA: ASWANTO

Ya.

236. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Kemudian, dari sisi signifikansi suara juga tidak dijelaskan.

237. KETUA: ASWANTO

Oke.

238. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Selanjutnya, Yang Mulia, kami masuk ke kabupaten ... dugaan pelanggaran pemilu untuk DPD di Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Puncak.

239. KETUA: ASWANTO

Ya. Yang modusnya sama, dianggap dibacakan saja.

240. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Ya, ini kami akan melampirkan bukti-bukti hasil tindak lanjut dan ini menurut kami juga sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 terkait Pilpres. Karena di situ disebutkan tidak hanya berkaitan dengan rekomendasi untuk pemilihan presiden, tapi juga pemilu legislatif, termasuk DPD. Sehingga menurut kami, ini juga berkesesuaian di dalam putusan ... halaman, misalnya 1.901. Di situ disebutkan bahwa setelah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, dan Termohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, dan fakta yang terungkap di dalam persidangan. Menurut Mahkamah, Termohon telah menindaklanjuti rekomendasi tersebut, dimana sebagian besar (...)

241. KETUA: ASWANTO

Enggak ... enggak usah itu. Itu Mahkamah yang bikin itu (...)

242. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Baik.

243. KETUA: ASWANTO

Mahkamah yang dalil kayak ... apa ... Mahkamah yang menyampaikan juga.

244. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Lanjut, Yang Mulia.

245. KETUA: ASWANTO

Itu pertimbangan Mahkamah.

246. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Khus ... selanjutnya adalah di Kota Jayapura. Sama, telah ditindaklanjuti.

247. KETUA: ASWANTO

Ya.

248. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Ini kemudian yang ada yang sedikit berbeda (...)

249. KETUA: ASWANTO

Yang modusnya sama, itu dianggap dibaca saja.

250. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Ada yang sedikit berbeda di Kabupaten Jayapura. Jadi, selain ada rekomendasi Bawaslu provinsi, juga ada rekomendasai kabupaten/kota ... rekomendasi Panwas Kabupaten Jayapura. Nah, ini tidak ditindaklanjuti oleh Termohon karena rekomendasi tersebut tidak ada nomor, tanda tangan, dan stempel. Jadi menurut Termohon, ini rekomendasi yang tidak sah, sehingga tidak ditindaklanjuti.

251. KETUA: ASWANTO

Oke.

252. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Selain itu, tanggal rekomendasi itu pun tertanggal 27 April, sehingga tidak mungkin untuk ditindaklanjuti.

253. KETUA: ASWANTO

Oke.

254. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Kemudian, yang selanjutnya untuk Kepulauan Yapen sama, Yang Mulia.

255. KETUA: ASWANTO

Ya, Yapen sama, ya?

256. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Khusus untuk Mamberamo ini ada selain rekomendasi Bawaslu provinsi, ada juga rekomendasi Panwas Distrik Mamberamo Hulu untuk dilaksanakan PSU di 14 TPS dan rekomendasi panwas distrik Mamberamo Tengah untuk dilaksanakannya PSU di 12 TPS, tertanggal 25 April 2019.

Nah, terkait dengan rekomendasi ini, Termohon telah menindaklanjuti dengan melakukan pencermatan. Nah, hasil pencermatan Termohon ini menunjukkan, pertama, rekomendasi panwas distrik tidak memenuhi syarat karena tidak disertai dengan bukti-bukti yang cukup, dan memadai, serta dokumen pendukung lainnya, misalnya Berita Acara pencermatan, klarifikasi, pengambilan keterangan, dan seterusnya.

257. KETUA: ASWANTO

Baik itu ... Itu ... itu klir kalau itu. Mahkamah paham itu maksud pencermatan itu apa, gitu.

258. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Baik, Yang Mulia.
Selanjutnya, Yahukimo juga sama, Yang Mulia, modusnya.

259. KETUA: ASWANTO

Ya.

260. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Kemudian, Dogiyai dan Deiyai ini pada pokoknya, Pemohon menyatakan tidak diberikan formulir-formulir rekapitulasi karena memang Termohon ini tidak menghadiri atau saksinya tidak menghadiri mulai dari tingkat distrik maupun kabupaten/kota.

261. KETUA: ASWANTO

Oke.

262. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Nah, kemudian yang terakhir, terkait dengan DPT yang dipersoalkan. Ini sebenarnya ketika kita mengecek DC-1, ternyata telah sesuai antara DPTHP-3 dengan DPT yang tertera di dalam DC-1. Sehingga menurut kami, sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

263. KETUA: ASWANTO

Langsung ke Petitem!

264. KUASA HUKUM TERMOHON: M. IMAM NASEF

Kira-kira itu dalil-dalil jawaban untuk Pokok Permohonan.

Selanjutnya, Petitem. Dalam Eksepsi, mengabulkan seluruh Eksepsi Termohon. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima. Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar dan sah Keputusan KPU Nomor 987 dan seterusnya.

Kemudian, atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia

265. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019 atas nama Paulus Yohanes Sumino!

266. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya, baik, Yang Mulia. Izin membacakan untuk jawaban Termohon Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019, Yang Mulia.

267. KETUA: ASWANTO

Ya.

268. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Sama dalam hal ini, Eksepsi. Ada 2 kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan, Yang Mulia.

269. KETUA: ASWANTO

Ya.

270. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Lanjut. Permohonan dan/atau permohonan ... Perbaikan Permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas atau obscur libel, Yang Mulia, dianggap dibacakan.

271. KETUA: ASWANTO

Langsung ke Pokok Permohonan saja, Mas!

272. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Baik. Dalam Pokok Permohonan. Bahwa dalam Positanya, Pemohon mendalilkan adanya pengurangan surat suara yang dilakukan oleh Termohon terhadap hasil suara Pemohon. Atas dalil tersebut, Termohon menyumir Pemohon untuk membuktikan hal tersebut sebagaimana asas yang berlaku universal dalam setiap permohonan atau gugatan di dunia, yakni asas actori incumbit probatio, maka Pemohon wajib membuktikan dan menjelaskan tentang pengurangan surat suara yang dilakukan oleh Termohon yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, termasuk sebagaimana dalam halaman 6, angka 10, memberikan dalil Permohonan yang tidak jelas dan tidak rinci dalam menguraikan TPS-TPS yang dipersoalkan, baik nama distrik, dan kelurahan, serta nomor TPS. Selain itu, Pemohon tidak menguraikan kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa Termohon menilai, dalil Pemohon hanya didasarkan pada suatu asumsi semata dan disampaikan berdasarkan kesimpulan perhitungan suara sendiri secara subjektif.

Perlu diketahui bahwa pemungutan suara dan perhitungan suara dilaksanakan secara serentak dan melalui pengumuman hasil perhitungan suara dari tingkat rendah di TPS serta mengirimkan hasilnya kepada PPK melalui PPS. Dan pemungutan suara tersebut, langsung diadakan penghitungan suara sampai selesai di tingkat kabupaten dengan bukti terlampir.

Bahwa berangkat dari kondisi khusus dalam Pemilihan Umum di Provinsi Papua, diketahui mekanisme noken telah terjadi sebelum Pemilu 2019 ... 2019 dan telah diatur, diperbaharui dengan surat keputusan Termohon. Terlampir.

Pemohon juga mengakui dan mengetahui hal dimaksud, mengingat pemilihan umum dengan sistem noken telah terjadi dan sah di mata hukum. Keberadaan pemilu dengan sistem noken dibenarkan di beberapa kabupaten dengan distrik-distriknya.

273. KETUA: ASWANTO

Nah, itu bisa dilewati, Mas.

274. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Baik. Te ... lanjut tentang perolehan suara di Wilayah Yahukimo, Yang Mulia.

Bahwa sebagaimana didalilkan Pemohon atas tuduhan tentang adanya pengkhianatan, pemutarbalikan fakta, dan penghilangan penghitungan suara milik Pemohon, sebagaimana halaman 7, angka 11, angka 12, angka 13, yang pada pokoknya menyatakan terjadi penghilangan suara 2.215 suara, antara lain: Nomor 1, Distrik Mosaik. Jumlah suara Pemohon dalam DA-1 sebanyak 6.040. Kolom selanjutnya, perolehan suara Pemohon dalam DB-2 kabupaten=0.

Nomor 2, Distrik Sumo. Jumlah suara Pemohon dalam DA-1 sebanyak 5.314. Dalam kolom selanjutnya, perolehan suara Pemohon dalam DB-2=3.099, berkurang 2.215.

Nomor 3, Distrik Soba, dalam DA-1=3.484. Kolom selanjutnya, dalam DB-2=0.

Nomor 4, Distrik Hilipuk, DA-1 nya=5.452, DB-2 nya=0.

Menanggapi dalil Pemohon bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar dan kebohongan belaka. Bahwa fakta hukum yang sebenarnya sesuai dengan DB-1, DA-1 Distrik Mosaik, Distrik Sumo, Distrik Soba, dan Distrik Hilipuk, vide Bukti T-06, T-011, T-012, T-013, T-014 adalah sebagai berikut.

275. KETUA: ASWANTO

Ya, tabel dianggap dibacakan.

276. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya, tabel dianggap dibacakan. Suara yang diperoleh oleh Pemohon hanya berada pada Distrik Soba, Kabupaten Yahukimo, dengan perolehan suara 3.099 suara. Selain distrik itu, suaranya 0.

Maka dengan alasan dan fakta hukum tersebut di atas, maka sepatutnya dalil Pemohon untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa.

277. KETUA: ASWANTO

Baik. Langsung ke poin 19, angka 19 itu!

278. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Bahwa Pemohon dalam dalilnya juga mengetahui dan mengerti keberadaan sistem noken berlaku di wilayah tertentu di Papua. Sebab, hal ini diatur secara khusus sesuai dengan peraturan ... Keputusan KPU RI Nomor 810 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemungutan Suara dengan Sistem Noken atau Ikat di Provinsi Papua dalam pemilihan umum (...)

279. KETUA: ASWANTO

Tadi ... tadi sudah di ... ini sudah di (...)

280. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya, sama ini, Yang Mulia.

281. KETUA: ASWANTO

Sama yang tadi itu. Itu redundant yang tadi. Silakan!

282. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Bahwa atas tanggapan Termohon di atas, Termohon menyampaikan hasil yang sebenarnya dan sesuai dengan fakta adalah sebagai berikut.

283. KETUA: ASWANTO

Dianggap dibacakan.

284. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

285. KETUA: ASWANTO

Ya.

286. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Lanjut.

287. KETUA: ASWANTO

Silakan!

288. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Nomor 23, Yang Mulia.

289. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

290. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Bahwa kemudian, menanggapi dalil Pemohon yang sebagaimana disampaikan dalam halaman 8, angka 18, menyatakan seharusnya perolehan suara Pemohon di Kabupaten Yahukimo adalah sebesar 206.781 ditambah 52.739 suara dari 12 distrik, sebagaimana disebutkan poin 13. Dan 2.215 suara yang diambil dari Distrik Sumo atau sama dengan 261.735 adalah dalil yang mengada-ada dan patut ditolak. Sebab, Termohon mempunyai data sebagaimana pelaksanaan pemilu disampaikan. Bahwa terhadap suara Pemohon yang sebenarnya adalah perhitungan suara versi Pemohon=261.735. Perhitungan suara versi Termohon untuk Kabupaten Yahukimo adalah 52.739. Bukti seperti DB-1.

Lanjut ke nomor 24, Yang Mulia. Bahwa membatah dalil Pemohon yang sebagaimana disampaikan dalam angka ... halaman 8, angka 19 yang menyatakan seharusnya total perolehan suara Pemohon yang benar di seluruh wilayah Papua adalah 169.868 di luar Yahukimo ditambah 261.735 atau totalnya 431.603 suara.

Menanggapi dalil yang tidak berdasar ini, Termohon menyampaikan bahwa perhitungan Pemohon adalah perhitungan yang illusoir. Sebab, fakta yang sebenarnya adalah suara Termohon sebanyak 169.868 suara sesuai vide Bukti T-05.

Lanjut ke nomor 25, Yang Mulia.

291. KETUA: ASWANTO

25. Saya kira ndak ini (...)

292. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya, dianggap dibacakan.

293. KETUA: ASWANTO

Langsung ke Petitum saja!

294. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya. Petitemnya, dalam Eksepsi, mengabulkan Eksepsi Termohon. Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya. Menetapkan perolehan suara berdasarkan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Daerah di setiap kabupaten/kota secara nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 atas hasil sebagai berikut.

1. Yorrys Raweyai dengan perolehan suara 962.880.
2. Peringkat kedua, Otopianus P. Tebai dengan perolehan suara 425.159.
3. Peringkat ketiga, Helina Murib dengan perolehan suara 391.237.
4. Peringkat keempat, Pdt. Ruben Uamang, S.Th., M.H., dengan perolehan suara 228.058

Atau Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

295. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk selanjutnya, Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, sudah siap? Ya. Silakan! Bagian pokok-pokoknya saja ya!

296. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk Eksepsi, Yang Mulia. Jadi, mohon ... mohon perhatian, kami sampaikan kembali bahwa untuk dalam Perbaikan Permohonan, itu ada beberapa dapil baru, Dapil IV ... Dapil Papua IV, Lanny Jaya I, Mimika I, Nabire IV, Puncak Jaya I, Puncak Jaya III, Dapil Sarmi III, Waropen II. Jadi, ada penambahan 8 dapil, Yang Mulia.

Untuk Permohonan awal (...)

297. KETUA: ASWANTO

Itu langsung ke pokok perkara itu, nanti Mahkamah yang akan mempertimbangkan semuanya.

298. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian (...)

299. KETUA: ASWANTO

Langsung ke Pokok Permohonan saja, Pak!

300. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk Dapil Papua DPR RI. Bahwa dalil Pemohon poin 1 yang mengatakan menjadi (...)

301. KETUA: ASWANTO

Halaman berapa itu, Bapak?

302. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Halaman 11, Yang Mulia, Pokok Perkara.

303. KETUA: ASWANTO

Ya.

304. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk Dapil Papua DPR RI. Bahwa dalil Pemohon poin 1 yang menyatakan menjadi kebiasaan adat sebagian masyarakat wilayah pegunungan Papua, khususnya di Distrik Poga dan Distrik Muara di Kabupaten Lanny Jaya. Pada hari H pencoblosan sudah memberikan suaranya kepada Caleg Pemohon Nomor Urut 5 atas nama Carolus Kia Kellen Boli melalui sistem noken. Caleg Pemohon mengaku tidak berada di tempat saat pemilihan, tetapi berada di Kota Jayapura untuk memilih di kota tersebut. Caleg Pemohon mengetahui suara di 2 distrik di Lanny Jaya diberikan kepadanya sesuai laporan Sekretaris DPP Partai Demokrat dan seterusnya, Yang Mulia.

Menurut Termohon, benar Distrik Poga dan Distrik Muara di Kabupaten Lanny Jaya termasuk daerah yang dapat menyelenggarakan pemungutan suara menggunakan sistem noken berdasarkan lampiran dan seterusnya.

Adapun dalil Pemohon selanjut ... selainnya, Termohon menolak dan Pemohon harus membuktikan semua dalil yang dikemukakan dalam Permohonan di persidangan berdasarkan asas yang berlaku umum dalam pembuktian. Siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan.

Bahwa dalil poin 5 yang menyatakan baru mengetahui perolehan suara caleg Pemohon pada tingkat provinsi di KPU Provinsi Papua di Jayapura untuk kedua distrik menjadi 0 suara adalah tidak benar.

Bahwa dalil poin 6 sampai dengan 10 yang menyatakan bahwa berdasarkan C-1 dan DA-1 di Distrik Poga, Kabupaten Lanny Jaya, suara caleg Pemohon=5.401 suara dan Distrik Muara=5.134 suara, sehingga totalnya sebesar 1.535 suara. Dan saat rekap, sesuai DC-1 hanya ditemukan suara caleg partai Pemohon Nomor Urut 5 sebesar 2.043. Menurut Termohon, dalil-dalil Pemohon tidak benar. Pemohon harus membuktikan dan seterusnya, Yang Mulia.

305. KETUA: ASWANTO

Ya.

306. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Menurut Termohon, dalil Pemohon berdasarkan C-1 dan DA-1 mengenai perolehan suara caleg Pemohon di Distrik Poga=5.400 suara dan di Distrik Muara=5.134 suara, sehingga totalnya sebesar=1.535 suara dan saat rekap dan seterusnya adalah tidak benar.

Hasil rekap perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten yang benar menurut Termohon di Distrik Poga adalah 2.043 suara, sedangkan di Distrik Muara sebesar 0 suara sesuai tabel sebagai berikut.

Adapun perolehan suara caleg Pemohon yang benar di tingkat provinsi adalah sebagaimana tabel ... tabel sebagai berikut ini.

Untuk Kabupaten Lanny Jaya sebesar 8.943. Bahwa dalil suara calon Pemohon pada tingkat provinsi di KPU Provinsi Papua di Jayapura untuk Distrik Gubume, Kabupaten Puncak, menurut Pemohon berdasarkan DA-1 sebesar 7.964 suara. Dan kemudian, menurut DC-1 berubah menjadi 2.700 ... 2.704 suara. Sehingga, suara caleg Pemohon hilang 5.260 suara adalah tidak benar.

Menurut Termohon, dalil Pemohon harus dibuktikan dalam persidangan dan seterusnya.

Dalil Pemohon mengenai suara caleg partai Pemohon di Distrik Gubume juga tidak masuk dalam Petition Pemohon, melainkan hanya meminta terkait perolehan suara Distrik Poga dan Distrik Muara, Kabupaten Lanny Jaya. Sehingga, dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan dan diputus, ditolak, atau setidaknya-tidaknya di ... diputus, tidak dapat diterima.

Bahwa dalil Pemohon poin 11 sampai dengan 14 mengenai adanya perbedaan rekap C-1 yang menyampaikan daerah locus sengketa di luar Papua, mohon ... mohon untuk dikesampingkan, Yang Mulia.

Kemudian, dalil Pemohon poin 1 sampai dengan 4 (...)

307. KETUA: ASWANTO

Halaman berapa, Bapak?

308. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk halaman 14. Jadi, Permohonan Pemohon itu berisi ... apa ... locus sengketa untuk di luar Papua, Yang Mulia.

309. KETUA: ASWANTO

Ya.

310. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Dalil Pemohon poin 1 sampai dengan 4, dalam judul Tuntutan/Permohonan maupun poin 1 sampai dengan 4 dalam Petitum adalah tidak benar dan beralasan hukum.

Menurut Termohon, Petitum Pemohon bertentangan dengan hukum acara dengan alasan sebagai berikut.

Petitum Pemohon saling bertentangan dan tidak sesuai dengan hukum acara PHPU dan seterusnya. Pemohon hanya meminta Petitum untuk locus di Distrik Poga, dan Distrik Muara, dan seterusnya.

Petitum yang meminta pembatalan keseluruhan surat keputusan KPU mengenai hasil pemilu nasional tidak dibenarkan karena akan berdampak pembatalan dapil secara nasional di luar yang disengketakan oleh Pemohon.

Dalil-dalil Pemohon, selain dan selebihnya harus ditolak sepanjang tidak dibenarkan oleh Termohon.

Selanjutnya, Yang Mulia. Dapil Papua VI.

Bahwa dalam tabel Permohonan halaman 12 sampai 15, Pemohon menampilkan tabel yang memuat suara Pemohon di bebe ... di beberapa TPS di 4 distrik di Kabupaten Lanny Jaya, tanpa penjelasan lebih lanjut berdasarkan formulir KPU, yang mana suara rekap penghitungan suara tingkat mana? Berapa jumlah selisih suara yang disengketakan? Persandingan antara dokumen apa dengan apa menurut Pemohon sebab terjadi selisih suara, tidak dijelaskan. Sehingga, mohon kiranya Mahkamah memutuskan Permohonan a quo dipu ... ditolak dan tidak teri ... atau setidaknya diputus dan tidak dapat diterima. Dalil-dalil Pemohon harus dibuktikan di persidangan dan seterusnya.

Bahwa Termohon perlu menyampaikan fakta bahwa suara yang benar di 4 distrik pada tingkat Kabupaten Lanny Jaya sebagai berikut.

Sebagaimana tabel di bawah, Yang Mulia.

311. KETUA: ASWANTO

Oke. Dianggap dibacakan tabel itu.

312. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Dianggap dibacakan.

Bahwa dalil Pemohon mengenai selisih suara caleg dari Partai Demokrat Dapil VI Papua tertulis Nomor Urut 2 Bobi ... Bobirus Yikwa yang sangat dirugikan oleh Termohon karena Termohon memperjualbelikan suara kepada partai lain adalah tidak benar. Termohon perlu membantah dalil Pemohon sebagai berikut.

Dalil Pemohon mendalilkan jual-beli suara, sehingga merupakan tindak pidana yang merupakan kewenangan kepolisian dan Sentra Gakkumdu (...)

313. KETUA: ASWANTO

Ya, enggak usah dibacakan.

314. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia.

315. KETUA: ASWANTO

Itu, kan umum, ya?

316. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Langsung masuk Dapil Keerom I, Yang Mulia.

317. KETUA: ASWANTO

Dapil Keerom I.

318. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Halaman 19.

319. KETUA: ASWANTO

Ya.

320. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Bahwa terhadap ... bahwa dalil poin 1 dan 2 yang menyatakan terjadinya penggelembungan suara Partai Nasdem dan Termohon yang

menjadi ... dan ... oleh Termohon yang menjadikan suara Partai Nasdem bertambah di TPS 1, Kampung Ampas, Distrik Waris, yang saat (...)

321. KETUA: ASWANTO

Enggak, enggak usah dibacakan, Pak, diringkas saja!

322. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ya. Baik.

323. KETUA: ASWANTO

Penggelembungan suara di mana (...)

324. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ya. Menurut Termohon ... dalil Pemohon (...)

325. KETUA: ASWANTO

Ini kalau Saudara baca ini, sampai 1 jam lebih ndak (...)

326. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Baik. Baik, Yang Mulia.

327. KETUA: ASWANTO

Ndak sampai, ndak cukup karena Permohonan Saudara cukup pan ... jawaban Saudara cukup panjang, hampir 100 halaman.

328. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

16 ... 16 dapil, Yang Mulia.

329. KETUA: ASWANTO

Ya, ya. Makanya, dapil-dapilnya saja yang langsung, apa persoalan di dapil itu? Silakan! Pokok-pokoknya saja! Misalnya, Dapil Keerom I, apa yang terjadi di situ menurut Termohon?

330. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk ... menurut Pemohon untuk Dapil Keerom. Jadi, perolehan suara pas ... Partai Nasdem ditetapkan secara berjenjang pada tingkat TPS di Kampung Ampas dan sampai kabupaten, yaitu di TPS 1 sejumlah 225 suara tingkat desa ... tingkat desa Kelurahan Ampas 225 suara, tingkat kecamatan 716 suara, dan tingkat kabupaten 716 suara.

331. KETUA: ASWANTO

Tentunya dianggap dibacakan. Ini untuk peringatan bagi semua lawyer, bagi semua Kuasa Hukum. Kan Anda sudah tahu, waktu Anda maksimal 10 menit. Anda harus bekerja sebelumnya untuk mempersiapkan ringkasannya. Kalau Anda baca ini, enggak ... enggak mungkin 10 menit, kan?

332. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ya, baik.

333. KETUA: ASWANTO

Dan tidak bisa kita ... apa ... molor karena yang sebelum Saudara juga sudah diperlakukan 10 menit, gitu. Kalau Anda membaca semua ini, ndak sampai nanti.

Jadi, sekali lagi, saya minta poin-poinnya saja.

334. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Majelis, mohon izin.

335. KETUA: ASWANTO

Ya.

336. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Mohon keleluasaan waktu, walaupun kami memahami. Karena begini, katakanlah kalau 10 menit, teman-teman Pemohon ini menangani satu-satu perkara. Sementara lawyer kami atau kami Termohon ini, semua perkara kami tangani.

337. KETUA: ASWANTO

Enggak. Ini kan perkara ... 1 perkara ini ... 1 perkara.

338. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Sebenarnya, locus-nya juga banyak yang dimintakan. Sehingga (...)

339. KETUA: ASWANTO

Ini, kan Termohon tadi sudah selesai 3 nomor DPD. Sekarang yang keempat, sampaikan pokok-pokoknya saja. Toh, Panel juga sudah membaca secara keseluruhan.

Anda sudah tahu bahwa waktu yang disiapkan untuk Anda enggak mungkin 1 jam.

340. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Baik.

341. KETUA: ASWANTO

Oleh sebab itu, sebagai Kuasa Hukum harus bekerja, selesaikan konsep, Anda harus mempersiapkan jawaban-jawaban yang ringkas, gitu.

Silakan, dilanjutkan! Kalau kita bebaskan Saudara, sampai besok ndak selesai sidang kita. Sementara, ini sudah ditentukan untuk sesi ini, waktu yang diberikan untuk kita itu adalah sekian puluh menit. Setelah itu, kita harus masuk ke ... apa ... sesi lain, gitu.

Silakan, Bapak, mana yang ... yang tabel-tabel enggak usah dibacakan, ini kan banyak tabel ini.

342. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi, untuk Dapil Keerom ada (...)

343. KETUA: ASWANTO

Oke.

344. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jawaban kami di halaman 21, Yang Mulia.

345. KETUA: ASWANTO

Nah, gitu saja. Dapil Keerom (...)

346. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Sampai ... sampai dengan 22.

347. KETUA: ASWANTO

Oke.

348. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian, untuk dapil kepulauan ... Kepulauan Yapen II.

349. KETUA: ASWANTO

Dapil Yapen II jawabannya di halaman berapa sampai halaman berapa?

350. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Halaman 24.

351. KETUA: ASWANTO

Oke. Halaman 24 sampai?

352. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

32, Yang Mulia.

353. KETUA: ASWANTO

32, oke.

354. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Masuk ke Dapil Kepulauan Yapen III, Yang Mulia.

355. KETUA: ASWANTO

Oke, Yapen III.

356. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi, mohon ... mohon dibaca ... sudah dianggap dibacakan.

357. KETUA: ASWANTO

Oke, Yapen III tabelnya dianggap dibacakan.

358. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Tabelnya dianggap dibacakan.

359. KETUA: ASWANTO

Oke.

360. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian, untuk bantahan terhadap poin 1, itu ada di halaman 34.

361. KETUA: ASWANTO

Ya.

362. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian, untuk poin 3, poin 4, poin 5, poin 6, poin 7, poin 8, ada di ... ada melekat, Yang Mulia.

363. KETUA: ASWANTO

Baik.

364. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Mohon dianggap dibacakan.

365. KETUA: ASWANTO

Ya.

366. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Dapil Yalimo III mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

367. KETUA: ASWANTO

Ya.

368. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Dapil Mamberamo Tengah III.

369. KETUA: ASWANTO

Silakan!

370. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk poin 1, poin 2, poin 3, mungkin untuk jawaban ... untuk poin 1 dan poin 2 jawabannya ada di poin 3, Yang Mulia.

371. KETUA: ASWANTO

Poin 3, halaman berapa itu?

372. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Halaman 41.

373. KETUA: ASWANTO

Oke.

374. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

41 sampai 43.

375. KETUA: ASWANTO

Baik, tabelnya dilewati saja. Dapil Papua IV DPRD Provinsi!

376. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Mohon dianggap dibacakan, Yang Mulia.

377. KETUA: ASWANTO

Ya.

378. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk Dapil Waropen II.

379. KETUA: ASWANTO

Waropen II, silakan!

380. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi, ini mohon perhatian, Yang Mulia.

381. KETUA: ASWANTO

Ya.

382. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Bahwa ini disengketakan di seluruh dap ... dapil ... di seluruh dapil, Yang Mulia. Dapil I, Dapil II, Dapil III.

383. KETUA: ASWANTO

Oke.

384. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Sementara, yang diregistrasi oleh Mahkamah adalah Waropen II.

385. KETUA: ASWANTO

Ya.

386. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Dan juga Petitem Pemohon itu hanya di ... apa ... Waropen I, Yang Mulia.

387. KETUA: ASWANTO

Baik.

388. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi, mohon untuk ... untuk dalam perkara Waropen II ini mohon ... menyatakan bahwa perkara ini tidak diregistrasi oleh Mahkamah.

389. KETUA: ASWANTO

Baik.

390. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Mengenai Pokok Permohonan, ada di ... mohon dianggap dibacakan.

391. KETUA: ASWANTO

Ya.

392. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk Dapil Puncak Jaya I, Yang Mulia.

393. KETUA: ASWANTO

Silakan, Dapil Puncak Jaya I!

394. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi, untuk dalil Pemohon angka 1 (...)

395. KETUA: ASWANTO

Ya. Halaman berapa itu?

396. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Halaman 83.

397. KETUA: ASWANTO

Oke.

398. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jawaban Termohon ada di halaman 83 sampai dengan 84, Yang Mulia.

399. KETUA: ASWANTO

Ya, ya.

400. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Paragraf pertama dan kedua (...)

401. KETUA: ASWANTO

Ya, ya.

402. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian untuk ... untuk menjawab dalil Pemohon angka 1.3, jawaban Termohon ada di halaman 85.

403. KETUA: ASWANTO

Oke, yang tabel itu, ya?

404. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ya, mohon dianggap dibacakan seluruhnya, Yang Mulia.

405. KETUA: ASWANTO

Silakan!

406. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk Dapil Puncak Jaya III, mohon dianggap dibacakan.

407. KETUA: ASWANTO

Dibacakan, ya. Tabelnya sampai ... sampai halaman 90, ya, Dapil Sarmi II?

408. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Dapil Sarmi II. Kemudian, ini untuk Dapil Sarmi II, Yang Mulia, mohon perhatian.

409. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

410. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi, Pemohon ini atas nama Ronny Aminadab ... Aminadab Buiney, ini (...)

411. KETUA: ASWANTO

Ronny Amina ... Aminadab, ya?

412. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ronny Aminadab Buiney.

413. KETUA: ASWANTO

Buiney, ya.

414. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ini menurut Termohon, itu adalah caleg dari Partai Gerindra. Jadi, bukan, jadi bukan caleg dari Partai Demokrat. Kami ada buktinya, Yang Mulia. Jadi, kami akan ajukan. Jadi, mohon (...)

415. KETUA: ASWANTO

Bukti apa yang bisa langsung kita rujuk ini untuk (...)

416. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Daftar calon ... daftar calon tetap, Yang Mulia. Daftar calon anggota DPR.

417. KETUA: ASWANTO

T berapa itu?

418. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Mengenai bukti, kami ini (...)

419. KETUA: ASWANTO

Lain yang ngurus? Oke.

420. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi, mohon untuk perkara ini di ... dinyatakan tidak diterima, Yang Mulia.

421. KETUA: ASWANTO

Jadi, Anda punya bukti bahwa Ronny itu caleg dari partai lain, ya?

422. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ya, sementara untuk perkara a quo adalah diajukan oleh Partai Demokrat.

423. KETUA: ASWANTO

Oke, silakan!

424. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian, masuk ke Dapil Sarmi III, Yang Mulia, mohon dianggap dibacakan.

425. KETUA: ASWANTO

Ya, Sarmi III.

426. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian, Dapil Nabire IV, Yang Mulia. Mohon dianggap dibacakan semua, Yang Mulia.

427. KETUA: ASWANTO

Ya.

428. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi, langsung ke Petitem. Mohon maaf, Yang Mulia, untuk Lanny Jaya mohon perhatian. Jadi, untuk Dapil Lanny Jaya I, itu masuk di dalam perkara Permohonan untuk Provinsi Papua Barat sebenarnya, dalam Perbaikan maupun dalam Permohonan awal.

429. KETUA: ASWANTO

Oke, sebentar! Lanny Jaya I, ya?

430. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Halaman 96.

431. KETUA: ASWANTO

Ya, betul. Itu tidak Papua, ya?

432. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ya.

433. KETUA: ASWANTO

Tapi, Papua Barat?

434. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Masuk di Papua Barat, di Perbaikan Permohonan perkara dalam Provinsi Papua Barat.

435. KETUA: ASWANTO

Ya, oke.

436. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi, mohon ... kami sangat kesulitan ... apa ... untuk membantah karena ini ... salah kamar, Yang Mulia.

437. KETUA: ASWANTO

Justru gampang dibantah, ya, salah kamar bantahannya, kan? Silakan!

438. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Langsung Petikum, Yang Mulia.

439. KETUA: ASWANTO

Ya.

440. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara. Satu, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua, menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

441. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ya, modelnya seperti yang tadi itu. Mestinya dari awal seperti itu modelnya.

Silakan, untuk Perkara Nomor 137/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

442. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

443. KETUA: ASWANTO

Oh, ya, Bapak juga yang ... silakan!

444. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Eksepsi tidak dibacakan, mohon ... mohon dianggap dibacakan.

445. KETUA: ASWANTO

Ya.

446. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Intinya bahwa untuk caleg atas nama Siprianus Bunai perolehan suaranya adalah 0 ... 0 suara, Yang Mulia.

447. KETUA: ASWANTO

0 suara.

448. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ya.

449. KETUA: ASWANTO

Di halaman berapa itu?

450. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk ... untuk ... untuk penjelasannya, ada di ... ada di Posita kami, Yang Mulia, di dalam jawaban.

451. KETUA: ASWANTO

Ya.

452. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kami langsung masuk ke Petitum.

453. KETUA: ASWANTO

Silakan! Ini ... sebentar ... sebentar! Ini di halaman 4 Distrik Bowobado, ya, Kabupaten Deiyai?

454. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Betul, Yang Mulia.

455. KETUA: ASWANTO

Siprianus Bunai itu Termohon ... menurut Termohon=0, ya?

456. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ya.

457. KETUA: ASWANTO

Menurut Pemohon (...)

458. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

1.000 (...)

459. KETUA: ASWANTO

1.178?

460. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

1.178.

461. KETUA: ASWANTO

Oke ... oke. Silakan, ke Petikum!

462. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Langsung Petikum.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya
Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dari keputusan Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, DPR kabupaten, dan seterusnya.
 - 3.1. Perolehan suara Pemohon, Partai Persatuan Indonesia di Provinsi Papua.
 - 3.1.1. Perolehan suara Pemohon atas nama Siprianus Bunai untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Papua Distrik Bowo ... Bowobado, Kabupaten Deiyai, perolehan suara yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.

Sebagaimana tabel 1 Suprianus ... Siprianus
Bunai perolehan suara=0.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

463. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019.

464. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Untuk Perkara Nomor 194/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang
Mulia. Jadi, untuk dalam Eksepsi mohon perhatian. Jadi, untuk Dapil
Jayapura I, Dapil Jayapura II, Dapil Jayapura III, ini Pemohon
mempersoalkan ... apa ... adanya rekomendasi Bawaslu itu menjadi
dasar untuk minta PSU. Sementara untuk Nabire, Dapil Nabire I,
Pemohon menolak rekomendasi Bawaslu karena dianggap tanpa melalui
kajian.

Jadi, menurut kami bahwa objek yang disengketakan adalah
bukan persoalan perselisihan hasil pemilu, tapi mengenai legalitas
rekomendasi Bawaslu, Yang Mulia. Terima kasih.

465. KETUA: ASWANTO

Ya.

466. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jadi, untuk ... untuk Eksepsi.

467. KETUA: ASWANTO

Silakan, ke Pokok Perkara!

468. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Langsung Pokok Perkara. Untuk Posita, mohon dianggap
dibacakan, Yang Mulia.

469. KETUA: ASWANTO

Ya. Ini berapa dapil yang dijawab kemarin ini? Dapil (...)

470. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Dapil Papua II.

471. KETUA: ASWANTO

Oke. Dapil Jayapura III?

472. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Dapil Jayapura I.

473. KETUA: ASWANTO

Jayapura I atau Jayapura III? Oke. Jayapura I, ada.

474. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jayapura I.

475. KETUA: ASWANTO

Jayapura I. Kemudian (...)

476. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Jayapura II.

477. KETUA: ASWANTO

Jayapura II, Jayapura III.

478. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian, Jayapura III, Yang Mulia.

479. KETUA: ASWANTO

3 dapil itu, ya?

480. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kemudian, Dapil Nabire I.

481. KETUA: ASWANTO

Nabire I.

482. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Terakhir itu.

483. KETUA: ASWANTO

Oke. Silakan!

484. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Petitem. Berdasarkan seliruh ... seluruh uraian sebagaimana terurai di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya. Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar dan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, mohon dianggap dibacakan.

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

485. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih.
Selanjutnya, Pihak Terkait.

486. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Izin, Yang Mulia.

487. KETUA: ASWANTO

Ya.

488. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Izin, Yang Mulia.

489. KETUA: ASWANTO

Silakan!

490. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Kami dari Kuasa Hukum dari Kuasa Hukum 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ingin menyampaikan, Yang Mulia, apakah nanti yang disampaikan oleh Kuasa Hukum Termohon yang barusan menyampaikan itu akan bisa di-download atau tidak, Yang Mulia? Karena penting juga bagi kami untuk mengetahui, apa dalil-dalil yang disampaikan oleh Beliau? Karena tadi Beliau hanya langsung bilang bahwa prinsipal kami hanya mendapatkan suara=0.

491. KETUA: ASWANTO

Ya, itu ada penjelasannya, Pak.

492. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Ya.

493. KETUA: ASWANTO

Makanya tadi, kan kita sepakat bagian pokok saja yang dibaca.

494. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Betul.

495. KETUA: ASWANTO

Secara utuh, itu Anda kan dapat nanti. Ya, jadi Perbaikan Permohonan ... perbaikan jawa ... jawaban itu di-upload.

496. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Di-upload, Yang Mulia?

497. KETUA: ASWANTO

Anda bisa (...)

498. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

499. KETUA: ASWANTO

Kalaupun tidak, kan Anda juga dapat fisiknya, kan?

500. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Belum, Yang Mulia. Belum, Yang Mulia.

501. KETUA: ASWANTO

Oke. Memang sistem kita itu di-upload, sehingga kalau Anda mau, kan bisa melalui itu. Tapi kalau Anda misalnya ada hambatan di dalam me-upload, bisa minta juga fisiknya di Mahkamah.

502. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Baik, terima kasih.

503. KETUA: ASWANTO

Kita menganggap kita semua ini ... apa ... yang terlibat di dalam sengketa ini adalah orang-orang yang menguasai teknologi, sehingga kita upload. Tapi kalau ada yang merasa belum mampu menguasai teknologi, sehingga tidak ... kesulitan mendapatkan melalui itu media, bisa di media online, itu bisa diminta fisiknya di kita.

504. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Ya, kami hanya memastikan untuk bisa di-upload, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

505. KETUA: ASWANTO

Bisa ... bisa di-upload.

506. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Baik, terima kasih.

507. KETUA: ASWANTO

Baik, Terima kasih.

Bisa di-upload ... di-download, ya. Kami yang me-upload, Anda yang me-download, ya.

Baik. Selanjutnya, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019? Enggak ada, ya?

Lalu, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019? Tidak ada juga?

Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019? Tidak ada?

Sekarang Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ada 4 Pihak Terkait, ya? Demokrat, PDIP, Nasdem, dan PKS. Silakan, siapa dulu yang (...)

508. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Mohon izin, Yang Mulia.

509. KETUA: ASWANTO

Ya.

510. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Sebelum dilanjutkan, kami dari (...)

511. KETUA: ASWANTO

Silakan!

512. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Pihak Terkait Partai Persatuan Pembangunan, hadir. Tadi telat, Yang Mulia.

513. KETUA: ASWANTO

Berarti PPP juga masuk (...)

514. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Ya. Untuk Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

515. KETUA: ASWANTO

Perindo. Untuk ini kan belum, Pak? Ini sekarang Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

516. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Hanya mengonfirmasi, Yang Mulia.

517. KETUA: ASWANTO

Baik.

518. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Terima kasih, Yang Mulia.

519. KETUA: ASWANTO

Untuk menyampaikan karena Anda telat tadi, ya?
Baik. Kita mulai dari yang pertama tadi ... apa ... Demokrat.

520. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEFANUS BUDIMAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami tegaskan bahwa kami adalah Pihak Terkait internal Partai Demokrat khusus mewakili caleg atas nama

Hengky D. Yikwa, Calon Legislatif Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, Dapil III, Nomor Urut I.

521. KETUA: ASWANTO

Tapi sebelum Anda lebih lanjut, kami perlu mengonfirmasi ... ya, ini yang konfirmasi ini. Pesetujuan dari DPP sudah ada, ya?

522. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEFANUS BUDIMAN

Izin, Yang Mulia. Kami sampaikan bahwa Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait langsung diajukan oleh DPP.

523. KETUA: ASWANTO

Oke. Berarti izinnya sudah ada, kan?

524. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEFANUS BUDIMAN

Siap.

525. KETUA: ASWANTO

Silakan!

526. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEFANUS BUDIMAN

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Kami akan menyampaikan pokok-pokok keterangan Pihak Terkait dan langsung kepada Pokok Permohonan.

Yang pertama. Bahwa Pihak Terkait dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang diajukan oleh Pemohon internal Partai Demokrat atas nama Berius Kogoya, Caleg Demokrat, Dapil III, Kabupaten Mamberamo Tengah, Nomor Urut 02.

Bahwa hasil perhitunagn yang diajukan oleh Pemohon Berius Kogoya tersebut adalah tidak benar. Karena Pemohon Berius Kogoya tidak berdasarkan hasil perhitungan seluruh Formulir C-1 dari seluruh TPS di wilayah Distrik Kelila, dalam hal ini Dapil III.

Bahwa adapun perolehan suara yang benar berdasarkan salinan Formulir DC-1 DPRD kabupaten/kota dari seluruh TPS di wilayah Distrik Kelila, Dapil III, yang diterima oleh saksi Partai Demokrat adalah sebagaimana dalam tabel. Tabel kami anggap dibacakan. Namun, kami

sampaikan jumlah akhirnya adalah Caleg Nomor 1 sebagai Pihak Terkait Hengky D. Yikwa memperoleh total suara 1.311. Caleg Nomor Urut 2, Berius Kogoya sebagai Pemohon dalam Permohonan ini, memperoleh suara 1.281 persis sesuai dengan perhitungan yang diajukan dalam Permohonannya. Caleg Nomor Urut 3, Mina Yikwa sebesar 1.286. Caleg Nomor Urut 4, Marmin Yikwa sebesar 1.307. Total keseluruhan ... total keseluruhan perolehan suara Partai Demokrat di Dapil III Kabupaten Mamberamo Tengah adalah 5.219 suara.

Kami ajukan bukti-bukti semua C-1 yang ada perolehan suara Partai Demokrat di Distrik Kelila, dalam hal ini Dapil III.

Kami juga sampaikan bukti tambahan yang kami sampaikan tadi. Bahwa ada video rekaman rekapitulasi tingkat kabupaten yang menyampaikan adalah Ketua PPD Distrik Kelila, wilayah Dapil III, menyampaikan bahwa angka-angka perolehan suara Partai Demokrat di Dapil III persis 5.219.

Demikian, Yang Mulia, untuk keterangan kami. Petitumnya.

527. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan.

528. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEFANUS BUDIMAN

1. Menyatakan Permohonan Pemohon Berius Kogoya ditolak atau tidak dapat diterima.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya sepanjang untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, Partai Demokrat Dapil III.
3. Menyatakan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Mamberamo Tengah, Partai Demokrat, Daerah Pemilihan III adalah sebagaimana dalam tabel, dianggap dibacakan.
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah ber ... Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

529. KETUA: ASWANTO

Baik. Ini Anda memperoleh Kuasa substitusi, ya?

530. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEFANUS BUDIMAN

Siap, Yang Mulia.

531. KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk selanjutnya, Pihak Terkait PDI-P!

532. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HARLI MUIN

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan.

Pertama-tama, kami hendak menyampaikan bahwa ... ya, langsung saja ke Pokok Perkara.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten Menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara partai politik menurut Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Puncak Jaya I. PDI Perjuangan menurut Pemohon=27.876. Menurut Pihak Terkait, kami adalah 29.305. Partai Demokrat, menurut kami adalah 4.605. Menurut Pemohon=6.609.

Nah, terhadap dalil-dalil tersebut, kami hendak menyampaikan bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil dan arugumentasi yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas Pihak Terkait akui keberannya.

Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Pihak Terkait di Dapil Puncak Jaya I, khususnya di Kampung Jiginikime dan Kampung Wondenggobak, Distrik Irimuli, Kabupaten Puncak Jaya sebanyak 1.429 suara Seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa perolehan suara Pemohon di Dapil Puncak Jaya I adalah 460 ... 4.605 suara, bukan 6.609 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Puncak Jaya I adalah 29.305 suara, bukan 27.876 suara seperti yang didalilkan oleh Pemohon.

Bahwa suara Pihak Terkait di Dapil Puncak Jaya I adalah 29.305 dan suara Pemohon adalah 4.605 suara.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, dalil-dalil tidak terbukti, oleh karenanya harus dikesampingkan.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam pokok perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Nomor 987/PL.01.8/Kpt ... dianggap dibacakan.

Menetapkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Puncak Jaya, Daerah Pemilihan I yang benar adalah sebagai berikut.

PDI Perjuangan perolehan suara=29.305.

Partai Demokrat=4.605.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia.

533. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya, Pihak Terkait Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Nasdem.

534. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Terima kasih, Yang Mulia.

535. KETUA: ASWANTO

Silakan!

536. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDWAN SYAIDI TARIGAN

Pihak Terkait dari Partai Nasdem. Eksepsi, dianggap dibacakan. Dalam Pokok Permohonan. Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen II. Secara tabel, dianggap dibacakan.

Ada tabel berdasarkan DB-1 Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen. Partai Nadem=1.588, bu ... Partai Demokrat=4.402, Bukti PT-1 Nasdem Yapen II. DA Distrik Angkaisera, Partai Nasdem=321, Partai Demokrat=1.409, Bukti PT-2 Nasdem Yapen II. DA-1 Distrik Anotaurai, Partai Nasdem=979, Partai Demokrat=2.403, bukti PT-3 Nasdem Yapen II. Berdasarkan tabel DA Distrik Yawakukat, Partai Nasdem=288, Partai Demokrat=590, Bukti PT-4 Nasdem Yapen II.

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terjadinya penambahan perolehan suara yang dimaksud oleh Pemohon, faktanya perolehan suara Pihak Terkait berdasarkan rekapitulasi di tingkat TPS,

rekapitulasi DAA-1 dan rekapitulasi di tingkat distrik, perolehan suara Pihak Terkait tidak ada penambahan perolehan suara sebagaimana yang dimaksud oleh Pemohon.

Kabupaten Keerom untuk Daerah Pemilihan Keerom I. Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait pada TPS 01 Kampung Ampas, Distrik Waris di tingkat distrik memperoleh 78 suara. Dimana berdasarkan C-1, perolehan suara Pihak Terkait adalah 225 suara, Bukti PT-3 Nasdem Keerom I DPRD.

Bahwa mengenai penambahan suara yang didalilkan oleh Pemohon di Kabupaten Keerom sebanyak 147 suara di TPS 01 Kampung Ampas di Distrik Waris di tingkat distrik. Untuk perolehan suara Partai Nasdem adalah tidak benar dan mengada-ada.

Bahwa kam ... Kampung Ampas hanya memiliki 1 TPS, sehingga pada saat rekapitulasi di tingkat Distrik Waris perolehan suara Pihak Terkait adalah sebanyak 225 suara berdasarkan C-1, Bukti PT-2 Nasdem Keerom I DPRD.

Petitum. Dalam Eksepsi, menerima Eksepsi Pihak Terkait.

Dalam Pokok Perkara, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ ... dan seterusnya, dianggap dibacakan, sepanjang perolehan suara Partai Nasdem di Kabupaten Kepulauan Yapen Daerah Pemilihan II Kepulauan Yapen dan Kabupaten Keerom Daerah Pemilihan Keerom II.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.

537. KETUA: ASWANTO

Selanjutnya, Pihak Terkait dari PKS!

538. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM UTOMO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatannya. Assalamualaikum wr. wb. Kami akan membacakan keterangan PKS sebagai Pihak Terkait dalam Eksepsi kewenangan Mahkamah Konstitusi, kedudukan hukum (legal standing), dan Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel), dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan, langsung pada 1.3, Yang Mulia.

Bahwa tidak benar Permohonan Pemohon bahwa Pemohon memperoleh suara lebih tinggi dari Pihak Terkait. Karena berdasarkan suara yang sah yang telah diputuskan Termohon dalam DB-1, urutan perolehan suara Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua

Dapil VI yang tidak disandingkan Pemohon dalam Permohonannya adalah sebagai berikut.

Distrik gub ... Distrik Gupura, jumlah suara Pemohon=0 suara. Distrik Poga jumlah suara Pemohon=5.001 suara. Distrik Muara jumlah suara Pemohon=1.050 suara. Distrik Karu jumlah suara Pemohon=410 suara. Jumlah suara Pemohon seluruhnya hanya=6.461 suara. Jauh dari klaim Pemohon yang tidak mempunyai dasar jelas dalam Permohonannya. Sedangkan seluruh Kabupaten Lanny Jaya, Pemohon memperoleh 13.460 suara dan Pihak Terkait memperoleh 53.954 suara.

Langsung ke Petikum, Yang Mulia.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam eksepsi, menerima Eksepsi Pihak Terkait seluruhnya. Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dan seterusnya sepanjang mengenai Pengisian Anggota DPRD Provinsi Papua Dapil VI.

Mohon maaf, Yang Mulia, untuk nomor 3 kita mohon renvoi. Seharusnya di situ menolak, bukan menetapkan. Jadi, menolak Permohonan pemungutan suara ulang dari Pemohon.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Demikian, Yang Mulia.

539. KETUA: ASWANTO

Masih ada Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Sudah selesai, ya? Sekarang Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019! Tadi yang dari PPP, ya? Silakan, PPP!

540. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, nama saya Agung Prabowo. Saya mohon maaf karena tadi telat. Terus kemudian, saya didampingi rekan saya, Farid Fadjaruddin dan Agus Triatmoko.

Selanjutnya, sebelum kami sampaikan mengenai keterangan daripada terkait, kami akan menyampaikan amanah. Ini surat, Yang Mulia, surat Permohonan menjadi Pihak Terkait. Ini sebenarnya surat ini sudah dibuat pada tanggal 5 Juli 2009 ... 2019. Mohon kiranya, Majelis

Hakim Mahkamah Konstitusi yang sangat kami hormati, untuk dapat menerima ini.

541. KETUA: ASWANTO

Tolong, Petugas, diambil!

542. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa yang Saudara maksud dengan surat amanah ini?

543. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Terima kasih, Yang Mulia. Bahwasannya tadi kita sudah sampaikan ke loket bahwa surat mau diserahkan. Namun, dari pihak loket untuk menyerahkan ke persidangan. Untuk yang sebelumnya, itu ditandatangani oleh ketua umum ... oleh Kuasa Hukum, se ... sehingga (...)

544. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bagaimana kami memastikan ini dibuat tanggal 5 itu?

545. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Karena di sana tertulis tanggal 5. Kami hanya menyampaikan, Yang Mulia.

546. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena yang masuk pertama kan ini, kan?

547. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Betul, Yang Mulia.

548. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, kan?

549. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Ya, ya.

550. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini baru Anda masukkan hari ini, ya?

551. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Ya, Yang Mulia.

552. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti kami akan pertimbangkan.

553. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Siap, Yang Mulia.

554. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebab, kami tidak bisa memastikan, apakah ini memang tanggal 5 atau tidak?

555. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Ya, Yang Mulia.

556. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang bisa kami pastikan tanggal 5 yang ini.

557. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Ya, Yang Mulia.

558. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya?

559. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Ya.

560. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, itu nanti akan kami pertimbangkan.

561. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Terima kasih, Yang Mulia.

562. KETUA: ASWANTO

Baik. Silakan! Saudara sampaikan pokok-pokoknya saja!

563. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Ya. Terima kasih. Dalam hal ini, memberikan keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan seterusnya yang dimohonkan oleh Pemohon Dewan Pimpinan Pusat Partai Perindo sebagai berikut.

Dalam Eksepsi, dianggap dibacakan. Namun, poin D ... poin D itu saya bacakan.

Permohonan Pemohon tidak jelas (obscuur libel) menurut Pihak Terkait. Permohonan ... Pemohon ... Permohonan Pemohon di Dapil Kepulauan Yapen II dan Dapil Kepulauan Yapen IV tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Satu. Bahwa Pemohon (...)

564. KETUA: ASWANTO

Dianggap dibacakan itu.

565. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Dianggap dibacakan. Terima kasih, Yang Mulia.

566. KETUA: ASWANTO

Langsung ke Pokok Permohonan.

567. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG PRABOWO

Dalam Pokok Perkara. Yang pertama, menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Dua. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara Nasional dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang perolehan suara berdasarkan keputusan rekapitulasi Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen, Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen ... Yapen II. Mohon izin, Yang Mulia, untuk direnvoi. Di sini ada tulisannya Yapen ... Yapen I. Dan Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen IV.

Tiga. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD secara Nasional dan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang perolehan suara (suara tidak terdengar jelas) rekapitulasi Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen daerah pemilihan ... Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen II yang benar sebesar 1.675 untuk Pihak Terkait dan 1.295 untuk Pemohon. Dan menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, bertanggal 21 Mei 2019 sepanjang perolehan suara berdasarkan keputusan rekapitulasi Termohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Yapen, daerah pemilihan ... Daerah Pemilihan Kepulauan Yapen IV yang benar sebesar 1.568 untuk Pihak Terkait dan 1.162 untuk Pemohon.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih. Billahitaufik walhidayah assalamualaikum wr. wb.

568. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam wr. wb. Kita ke Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Ada Pihak Terkait dari Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Dari partai mana? Demokrat, ya? Berkarya? Sori. 2, ya? Berkarya dengan Demokrat, ya?

Silakan, Berkarya dulu!

569. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia.
Kami untuk partai ... nomor permohonan (suara tidak terdengar jelas)
Berkarya yang diajukan oleh Partai Nasdem.

Langsung saja ke dalam Pokok Perkara. Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian Anggota DPR Kabupaten Nabire Dapil I.

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang (...)

570. HAKIM KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar! Ini kan tadi yang kita konfirmasi, kan ini?

571. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Siap, Yang Mulia.

572. HAKIM KETUA: ASWANTO

Ini yang ... silakan, Prof. Saldi!

573. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini Berkarya, tadi kan katanya mau me ... mengambil buktinya, mana dia?

574. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Sudah di ... izin, Yang Mulia. Tadi sudah diklarifikasi di petugas penerimaan dengan Pak Wir.

575. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, apa klarifikasinya?

576. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Kita sudah diizinkan untuk ke Panitera dan sudah dilaporkan ke Majelis dari (...)

577. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Tadi, kan Anda mau mengambil yang katanya tanggal 5 itu, mana dia?

578. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Ada, Yang Mulia.

579. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mana?

580. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Diganti dengan ... jadi kronologinya begini, Yang Mulia. Pada tanggal 5 (...)

581. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Tadi, kan Anda mengatakan Anda simpan di bawah yang tanggal 5, kan?

582. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Sudah tidak ada, yang Mulia.

583. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak ada, yang ada di kami tanggal 9.

584. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Betul.

585. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tanggal 8.

586. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

8, Yang Mulia.

587. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berarti Anda tidak memasukkan yang tanggal 5?

588. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Betul, Yang Mulia.

589. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Betul, ya? Berarti ini lewat waktu, ya?

590. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Jadi (...)

591. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah, pertanyaan saya dijawab!

592. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Betul.

593. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, kalau lewat waktu, tidak akan dipertimbangkan.

594. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Karena tidak lewat waktu, Yang Mulia. Karena kita di (...)

595. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi sudah lewat waktu.

596. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Kita dipersilakan untuk hari Senin, Yang Mulia.

597. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Eh, yang mengatur ruang sidang ini Hakim. Tidak (...)

598. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Siap, Yang Mulia.

599. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda paham?

600. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Paham, Yang Mulia.

601. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tadi Anda minta izin ke bawah mau menjemput itu, tidak ada penjelasan, langsung memberikan keterangan.

602. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Baik, Yang Mulia.

603. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Anda kan tadi minta izin ke bawah, kan?

604. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Betul, betul, yang Mulia.

605. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak memberikan laporan apa-apa, langsung memberikan keterangan. Itu tidak tertib namanya.

Anda jelaskan dulu tadi, "Kami sudah ke bawah begini, begini, begini. Janji untuk mendapatkan ini, begini jadinya." Harusnya disampaikan.

606. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Maaf, Yang Mulia. Tadi maksud kita telah dipersilakan untuk membacakan jawaban.

607. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sudah. Anda ... Anda tidak ada yang menyerahkan yang tanggal 5, itu yang paling penting.

608. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Baik, Yang Mulia.

609. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Kalau lewat waktu, tidak dipertimbangkan.

610. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Izin, Yang Mulia.

611. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Izin, Yang Mulia.

612. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa lagi?

613. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Kami harus jelaskan dulu kronologisnya tadi di bawah yang kami jelaskan.

614. KETUA: ASWANTO

Ndak, yang ... yang menentukan (...)

615. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Bahwa kami (...)

616. KETUA: ASWANTO

Bukan ... bukan yang di bawah yang menentukan, yang menentukan di sini.

617. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Baik, Yang Mulia. Kami hanya ingin menjelaskan, Yang Mulia. Bahwa pada tanggal 5 itu kita memasukkan ... memasukkan Permohonan. Namun, kita sudah konfirmasi ke bawah, petugas memang waktu itu tidak mengeluarkan NUPP-nya, Yang Mulia. Untuk itu (...)

618. KETUA: ASWANTO

Tadi, kan Saudara mengatakan, "Ada NUPP kami yang tanggal 5."

619. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Dikeluarkannya yang tanggal 8, Yang Mulia. Kami salah, mohon maaf. Tapi (...)

620. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Mas, Kalau Anda dapat NUPP tanggal ... tanggal 5, di kami ada pertinggalnya, loh.

621. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Di tanggal 6 kita sudah dapat panggilan, Yang Mulia. Karena tanggal 5 kita sudah masukkan. Jadi, tadi kita konfirmasi ke bawah, memang tanggal 5 itu kita memasukkan pada pukul 11.00 WIB malam ... pukul 23.00 WIB. Namun, petugas di bawah menyatakan bahwa NUPP tidak bisa keluar lagi, "Enggak apa-apa, kembali lagi hari Senin."

Kita jelaskan tadi kepada kepala bagiannya di bawah, memang ... ke Bapak Win. Beliau menyampaikan kalau ... kita di bawah ... bahwa beliau sudah sampaikan kepada Panitera di atas. "Silakan, naik ke atas kembali," makanya kita naik ke atas, Yang Mulia. Mohon izin, mohon maaf juga. Ya.

622. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi begini, kita ini di ruang sidang semuanya bicara dengan bukti dan tidak ada bukti Anda mendaftarkan tanggal 5 itu. Ini yang ada cuma bukti tanggal 8. Kecuali Anda bisa membuktikan lain, yang kaya begini. Semua yang mengajukan ke sini pakai ini semua, ya.

623. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Siap, Yang Mulia.

624. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Silakan, Pak Ketua!

625. KETUA: ASWANTO

Baik. Saya yang mohon maaf karena saya langsung persilakan karena saya anggap bukan yang bermasalah tadi, ternyata kan yang yang bermasalah tadi dan Anda minta ... saya kasih waktu tadi 10 menit untuk mengambil bukti itu. Dan menurut saya karena belum pernah dilapor, jadi kita anggap bukan yang bermasalah itu.

Baik. Untuk selanjutnya, Pihak Terkait dari Demokrat. Ada Pihak Terkait Demokrat? Mana yang Demokrat? Tadi ... tadi di PPP, kan sudah jadi Pihak Terkait? Menurut keterangannya, pada waktu menyampaikan keterangan sebagai Pihak Terkait di PPP sudah disampaikan bahwa keterangan itu juga berlaku untuk Partai Nasdem dan keterangan tertulisnya sudah ada kami terima, sehingga tidak perlu lagi dipresentasikan.

626. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Mohon izin, Yang Mulia.

627. KETUA: ASWANTO

Ya.

628. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Dari Partai Berkarya kembali, Yang Mulia. Berkaitan dengan kami harus membuktikan bahwa kami mendaftar di tanggal 5. Mohon izin, apabila setelah persidangan ini kami juga akan membuktikan dengan keterangan kepada Panitia, ke Bagian Kepaniteraan ini. Apakah kami diizinkan pada sidang selanjutnya, Yang Mulia?

629. KETUA: ASWANTO

Keterangan itu ... apa namanya ... bukti itu bukan bicara, tapi nomor NUPP itu tadi.

630. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Baik, Yang Mulia.

631. KETUA: ASWANTO

Kalau Anda punya tanggal 5, kita kasih kesempatan. Kalau Anda tidak punya (...)

632. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Kita akan ... akan sampaikan kepada (suara tidak terdengar jelas) yang akan memberikan keterangan.

633. KETUA: ASWANTO

Bukan ... bukan petugas di bawah yang menentukan. Yang menentukan bisa atau enggak, itu di sini. Kami sudah tentukan, Anda lewat waktu.

634. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Mohon izin, Yang Mulia, waktu itu kami tidak lewat waktu karena kami disuruh kembali. Jadi, kalau kesalahan diletakkan ke kami, makanya (suara tidak terdengar jelas) tadi sedikit menyadari bahwa kesalahan bukan kepada kami yang terlambat, Yang Mulia, mohon izin. Kami menyampaikan sebelum pukul 23.00 WIB. Hanya kebetulan secara teknis, pukul 23.00 WIB NUPP itu tidak bisa keluar lagi.

635. KETUA: ASWANTO

Jadi, maksudnya begini. Kalau Anda datang dan sudah mengambil NUPP, mestinya Anda sudah punya. NUPP itu Anda bisa pakai untuk hari Senin, tapi ternyata kan NUPP yang Anda pakai bukan yang tanggal 5. Berarti, tanggal 5 itu tidak ada bukti yuridis bahwa Saudara sudah datang. Secara physically, mungkin Anda datang. Tetapi buktinya bahwa Anda datang dengan mengambil NUPP, itu tidak ada. Ini kita bicara hukum, bukan bicara ... apa namanya ... nonhukum. Makanya tadi kami beri kesempatan, kalau Anda punya bukti bahwa tanggal 5 itu Anda sudah ambil nomor undian itu, nomor urut itu, silakan dibawa! Dan kami tadi sudah sepakat. Kalau Anda bisa membuktikan NUPP yang tanggal 5, kita anggap tidak lewat waktu. Tapi, ternyata Anda tidak bisa, hanya mengatakan bahwa di bawah ... di bawah mengatakan boleh. Bukan di bawah yang menentukan, yang menentukan di sidang ini. Karena aturannya harus begitu. 2 hari ... bukan 2 hari kerja. Paling lambat 2 hari. Anda baca PMK. Kalau 2 hari kerja bisa Senin. Tapi, ini kan di PMK kita bukan 2 hari kerja. Paling lambat 2 hari sebelum sidang, bukan hari kerja. Ini saya ... saya bacakan normanya. Yang ayat (1), ya. Di Pasal 23 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2018, "Partai politik peserta pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dapat mengajukan Permohonan sebagai Pihak Terkait disertai dengan keterangan Pihak Terkait, paling lambat 2 hari sebelum sidang pemeriksaan pendahuluan."

Nah, kalau tadi Anda membawa yang NUPP tanggal 5, kita anggap tanggal 5 sudah Anda mengajukan. Tapi ternyata, Anda kan tidak bawa, gitu.

636. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Mohon izin, Yang Mulia.

637. KETUA: ASWANTO

Ya.

638. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Mohon izin.

639. KETUA: ASWANTO

Silakan!

640. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Bahwa kami dari Partai Perindo pun mengalami hal yang sama, Yang Mulia. Pada saat itu di hari Jumat, kami menelepon ke sini, ke Mahkamah Konstitusi. Kami menyatakan bahwa kami ... kapan terakhir kami bisa mengajukan ... apa ... untuk Pihak Terkait, kami di Panel sebelah kebe ... kebetulan, Yang Mulia.

641. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu, ini ada ... ada ... ada hubungannya dengan ... dengan nomor ini?

642. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Bukan, mohon izin, Yang Mulia (...)

643. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan ... bukan, ini khusus ini. Tidak ... tidak ... tidak perlu memberikan keterangan soal begitu.

644. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Ya. Karena kami pun merasa bahwa Mahkamah Konstitusi juga waktu itu menyampaikan kepada kami bahwa sampaikan saja hari Senin, enggak masalah, gitu. Jadi, kami juga harus menyampaikan hal itu untuk menjadi pertimbangan Yang Mulia, terima kasih. Itu saja, Yang Mulia.

645. KETUA: ASWANTO

Ya. Jadi, Panel sudah berkesimpulan itu dianggap lewat waktu. Karena kami harus berpegang pada norma yang saya bacakan tadi, Pasal

23 ayat (1), itu 2 hari ... paling lambat 2 hari. Tidak ada hari kerja di situ. Saya kira, untuk itu sudah selesai. Bagi kami, Panel, kami menganggap bahwa keterangan Saudara sudah lewat waktu, sehingga Panel tidak bisa menerima. Dan kami dari tadi tegas. Ada beberapa tadi yang sudah lewat waktu, kami tidak beri kesempatan.

646. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Izin, Yang Mulia.

647. KETUA: ASWANTO

Ya.

648. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Terkait ... terkait masalah tadi, Yang Mulia. Apakah kami bisa memberikan keterangan dari petugas di bawah yang menyatakan memang ... untuk menyuruh kami untuk mendaftarkan di hari Senin? Dan mereka mengakui di bawah menyatakan hal seperti itu, Yang Mulia.

649. KETUA: ASWANTO

Mendaftar hari Senin, maksudnya itu berkasnya Anda bawa hari Senin, tapi NUPP-nya Anda sudah pegang, sehingga tidak ada keterlambatan.

650. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Izin ... izin, Yang Mulia. NUPP pada pukul 23.00 WIB itu tidak bisa kami dapatkan karena petugas mengatakan, "Tidak bisa lagi, kembali hari Senin."

651. KETUA: ASWANTO

Pukul 23.00 WIB, Anda datang?

652. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AGUNG SYAHPUTRA

Betul, Yang Mulia.

653. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Memang kalau pukul 23.00 WIB sudah enggak bisa. NUPP terambil terakhir diambil itu pukul 17.05 WIB.

654. KETUA: ASWANTO

Hari kerja.

655. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Hari kerja. Oke? Jadi, mungkin saja Anda ... apa ... mendesak-desak dan segala macam, padahal itu NUPP sudah ndak bisa dikeluarkan lagi, nah gitu, ya?

656. KETUA: ASWANTO

Saya kira sudah jelas. Dengan demikian, keterangan Pihak Terkait untuk semua perkara (...)

657. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Izin, Yang Mulia. Saya mau klarifikasi dulu dari Partai Demokrat Yang tadi mengenai soal Majelis Hakim menanyakan itu. Awal kami mendaftarkan untuk masalah terkait yang Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tadi barusan selesai kita dengan Majelis Hakim juga. Awal memang kami mendaftarkan itu internal partai, tapi ternyata bukan internal partai, tapi kami digugat oleh Partai PPP sama Nasdem di Perkara yang Nomor 111-10-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu, Majelis Hakim. Karena berkas-berkas kami yang masukkan itu, ternyata di ... di ... diauditnya itu dimasukkannya ke Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini, Majelis Hakim.

658. KETUA: ASWANTO

Baik, kita sudah paham posisi kasus Anda.

659. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Siap, Majelis Hakim. Terima kasih.

660. KETUA: ASWANTO

Kita sudah paham dan itu kan kesalahan Anda sendiri karena Anda yang ketika datang mengatakan bahwa ini internal. Kemudian, Anda memasukkan surat, mengakui bahwa kami melakukan kesalahan. Oleh sebab itu, nanti Mahkamah yang meng ... akan mempertimbangkan.

661. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Siap, Majelis Hakim, mohon pertimbangannya.

662. KETUA: ASWANTO

Klir, ya?

663. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ini kan ... ini kan sudah ada surat Anda menyatakan melakukan kekeliruan itu, kan? Yang ditandatangani sendiri, ya? Nanti kita pertimbangkan. Tapi untuk orang ... biar orang tahu bahwa ada surat Anda itu, ya?

664. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARSELINUS ABI

Ya, benar, Majelis Hakim.

665. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih.

666. KETUA: ASWANTO

Baik. Sekali lagi, untuk keterangan Pihak Terkait kita anggap sudah selesai.

Sekarang keterangan Bawaslu. Kita harap Bawaslu bisa menyelesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama karena sebentar lagi kita memasuki azan maghrib.

667. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum di ... kami sampaikan keterangan, sama halnya seperti Pemohon yang terdahulu yang sudah

kita ... apa periksa bersama ... jawaban kita dengarkan. Terkait dengan rekomendasi 22, sama pendapat kami. Kami sudah jelaskan di Pemohon-Pemohon sebelumnya dan yang sesi keempat ini juga sama terkait keluarnya 22 rekomendasi Bawaslu Provinsi Papua.

668. KETUA: ASWANTO

Jadi, itu saja yang mau disampaikan?

669. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Enggak. Masih selanjutnya disampaikan oleh (...)

670. KETUA: ASWANTO

Oh, oke.

671. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Pak Anugerah Patah.

672. KETUA: ASWANTO

Oke. Saya piker, cuma itu saja yang ... kalau 22 rekomendasi itu, itu titik komanya kami paham.

673. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Siap.

674. KETUA: ASWANTO

Karena sudah berkali-kali dan itu juga muncul ketika sengketa pilpres. 22 itu kami ketik ulang rekomendasi Saudara. Apa isinya? Kami paham betul isinya itu. Makanya tadi saya klarifikasi, "Gimana itu dengan 73 TPS itu?" Anda sudah memberi jawaban tadi.

Baik, silakan, disampaikan pokok-pokoknya saja! Kita usahakan selesai sebelum ... apa ... waktu salat ... salat maghrib belum habis.

675. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami menyampaikan keterangan Bawaslu terhadap perkara dengan Nomor Register 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat. Kami langsung kepada Pokok Permohonan.

Terhadap dalil Pemohon atas nama Carolus Kia Kellen Boli, yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara untuk pemilihan Anggota DPR Distrik Poga, Muara, Gubume, Kabupaten Lanny Jaya, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Poga, Panwas Distrik Muara, dan Panwas Distrik Gubume, perolehan suara Pemohon atas nama Carolus Kia Kellen Boli hanya terdapat di Distrik Poga dengan jumlah 2.043 sesuai salinan DA-1.DPR dan DB-1.DPR yang didapatkan oleh Bawaslu.

Berikutnya, terhadap dalil Pemohon atas nama Bobirus Yikwa yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara untuk pemilihan Anggota DPRD di Distrik Gupura, Poga, dan Muara, Kabupaten Lanny Jaya, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Gupura, Panwas Distrik Poga, dan Panwas Distrik Muara, serta hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Lanny Jaya, perolehan suara Pemohon atas nama Bobirus Yikwa terdapat di Distrik Poga dengan jumlah 5.001 dan Di Distrik Muara dengan jumlah 867 sesuai salinan DA-1. Sedangkan perolehan suara Pemohon berdasarkan DB-1.DPRD berbeda ... berbeda pada Distrik Muara yang berjumlah 1.051.

676. KETUA: ASWANTO

Bawaslu saya sela. Ini kan sebenarnya yang punya kewenangan untuk menentukan perolehan suara, kan KPU?

677. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Siap.

678. KETUA: ASWANTO

Bukan Bawaslu.

679. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Siap.

680. KETUA: ASWANTO

Bawaslu cukup menyampaikan bahwa data yang ada pada kami tidak sesuai dengan KPU atau sesuai dengan KPU.

681. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Baik.

682. KETUA: ASWANTO

Enggak perlu Saudara menjelaskan si ini dapat sekian suara. Itu kewenangan KPU.

683. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Baik, Yang Mulia.

684. KETUA: ASWANTO

Cukup disampaikan bahwa berdasarkan data yang kami punya, tidak ada perbedaan antara apa yang ditetapkan oleh KPU atau ada perbedaan. Itu aja.

685. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Baik, Yang Mulia.

686. KETUA: ASWANTO

Silakan!

687. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, Kepulauan Yapen, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Waropen, dan kabupaten ... Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Sarmi, dan Kabupaten Mimika, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan PPS Pengawas TPS 01, TPS 02, TPS 03 Kampung Wame, dan hasil pengawasan Panwas Distrik Yaur, perolehan suara Pemohon atas nama Yohanes Wayoi adalah nihil berdasarkan hasil dari TPS dan rekapitulasi tingkat distrik.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Nabire tidak pernah menerima laporan dari Pemohon terkait adanya perole ... perubahan perolehan suara.

Berdasarkan hasil pengawasan Pengawas TPS 01 Kampung Ampas dan hasil pengawasan Panwas Distrik Waris, perolehan suara Pemohon adalah nihil serta tidak ada keberatan dari saksi Pemohon pada rekapitulasi tingkat distrik dan rekapitulasi tingkat kabupaten.

688. KETUA: ASWANTO

Pak, sebentar, Pak! Ini kelihatannya sudah tidak nangkap. Saya ... kami berharap sebenarnya kalau suara dipersoalkan (...)

689. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Siap.

690. KETUA: ASWANTO

Anda cukup menyampaikan bahwa data yang ada pada kami, apa yang ditetapkan oleh Termohon, itu sesuai data yang kami miliki.

691. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Baik, Yang Mulia.

692. KETUA: ASWANTO

Atau sebaliknya. "Berdasarkan data yang kami miliki, ternyata ada perbedaan antara dokumen yang kami pegang dengan apa yang disampaikan oleh Termohon." Ini ... ini nanti jadi redundant dengan jawaban KPU. Padahal, yang kita minta dari Saudara itu sebagai pemberi keterangan adalah menjelaskan. Ini kan ada 2 yang bersilang pandang. Di sana mengatakan, "Kami punya suara 10." Di sini mengatakan, "Suaranya cuma 5."

Nah, sekarang data yang Anda pegang yang mana? Yang 10 atau yang 5?

693. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Izin, Yang Mulia. Kenapa kami menyebutkan perolehan suara ini? Karena ada juga pengawas pemilu kami di setiap tingkatan itu tidak mendapatkan salinan DAA.

694. KETUA: ASWANTO

Ya, cukup Anda mengatakan itu. Apa hasil ... hasil (...)

695. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Baik, Yang Mulia.

696. KETUA: ASWANTO

Hasil pengawasan. Jangan Anda masuk ke wilayahnya KPU.

697. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Baik, Yang Mulia.

698. KETUA: ASWANTO

Silakan!

699. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Baik, kami lanjut.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen menyampaikan secara tertulis permintaan salinan Formulir Model DA-1 untuk semua jenis pemilihan sebanyak 3 kali, tetapi baru direspons pada tanggal 27 Mei dengan memberikan salinan tersebut sebagaimana surat Bawaslu.

Berdasarkan hasil pengawasan pengawas TPS 001 Kampung Musanahikma, Distrik Abenaho, Kabupaten Yalimo, perolehan suara Pemohon atas nama Yampeware awalnya terjadi perdebatan karena saksi dari Pemohon meminta surat suara sisa berjumlah 160 surat suara diberikan kepada Partai Hanura dan saksi serta pengawas TPS tidak diberikan salinan C-1.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Abenaho saat rekapitulasi tingkat distrik, perolehan suara Pemohon berubah ... berubah menjadi 108 ... 186, sehingga Panwas Distrik Abenaho mengeluarkan rekomendasi kepada PPD Abenaho untuk mengambil surat sua ... jumlah surat suara yang tidak terpakai tersebut dikeluarkan ... dikeluarkan kembali, tidak dimasukkan ke dalam perolehan suara sah atas nama Pemohon.

Bahwa DA-1.DPRD Kabupaten Daerah Pemilihan III yang didapat Panwas Distrik Abenaho sudah sesuai dengan hasil yang didapat dari TPS atas nama Wempi Yare.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kelila, Kabupaten Mamberamo Tengah, proses rekapitulasi di tingkat distrik sudah selesai, tetapi PPD tidak memberikan salinan DA-1 kepada saksi dan juga Panwas Distrik Kelila.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah pada pelaksanaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tingkat kabupaten, PPD Kelila menyampaikan DA-1 Kelila ada 2 versi yang berbeda, sehingga saksi keberatan. Akhirnya, Bawaslu Kabupaten Mamberamo Tengah merekomendasikan agar dilakukan perhitungan ... perhitungan ulang berdasarkan C-1 dari semua TPS Distrik Kelila.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Waropen pada rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten, terdapat keberatan dari saksi PKS dan PAN terhadap hasil Distrik Urei Faisei dan Distrik Wapoga. Atas keberatan tersebut, PPD telah melakukan perbaikan, tetapi perbaikan tersebut tidak sesolei ... tidak sesuai prosedur, malah membuat salinan Formulir DA-1 yang baru dengan perolehan suara yang berbeda.

Bahwa atas kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Waropen telah menjadikan temuan pelanggaran administrasi dan telah ditangani Bawaslu Provinsi Papua dengan putusan pelanggaran administrasi (...)

700. KETUA: ASWANTO

Sebentar, Pak! Ini kan menjelang magrib.

701. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Siap.

702. KETUA: ASWANTO

Menjelang magrib, kita perlu kesepakatan. Apakah kita selesaikan ini sebelum waktu salat ... salat magrib berakhir? Atau kita harus berhenti, kemudian dilanjutkan lagi? Cuma persoalannya, di pukul 19.00 WIB, jam ... jam ... pukul 19.00 WIB itu sudah ada agenda untuk Jawa Tengah.

Nah, saya berharap sebenarnya Bawaslu bisa meringkas, sehingga agak molor sedikit kita ... agak molor sedikit dari waktu azan magrib, tapi kemudain kita berakhir sebelum ... masih ... apa namanya ... sebelum waktu salat habis, gitu. Jadi, masih ada kesempatan kita untuk salat.

Oleh sebab itu, sekali lagi saya minta tadi. Kenapa saya tekankan begitu? Supaya jangan redundant dengan apa yang dijelaskan oleh Termohon. Bisa begitu, Pak? Silakan, Pak Hasyim.

703. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Majelis. Yang pertama, kami Termohon setuju untuk diselesaikan sebelum rehat salat magrib.

704. KETUA: ASWANTO

Ya.

705. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Walaupun dari segi jadwal, mungkin agak molor sedikit.

706. KETUA: ASWANTO

Ya.

707. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Karena nanti pukul 19.00 WIB, kami (...)

708. KETUA: ASWANTO

Akan masuk lagi?

709. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Pukul 19.00 WIB untuk Jawa Tengah.

710. KETUA: ASWANTO

Betul.

711. TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Yang kedua, mohon maaf, ya, apakah nanti dipertimbangkan atau tidak, tapi saya kira penting untuk dipertimbangkan. Beberapa kali kami tadi mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bawaslu soal penyebutan Pemohon dapat suara berapa.

Sependengaran saya, menggunakan istilah *perolehan suaranya nihil*. Dalam pandangan kami, nihil, kosong, dan nol itu hal-hal yang berbeda. Lebih baik disebutkan nol karena yang angka itu nol. Terima kasih.

712. KETUA: ASWANTO

Nihil itu ada, tapi kurang, gitu, ya.

Silakan, kita ... yang lain kita sepakat, ya, kita selesaikan sesi ini sebelum waktu salat magrib berakhir, ya, setuju, ya? Tapi, tergantung Bawaslu. Ini kalau dia bacakan A sampai Z, bisa pukul 22.00 WIB baru kita selesai.

Silakan, saya kira Bawaslu, saya yakin bahwa Bawaslu bisa menyampaikan poin-poinnya saja.

713. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Baik, Yang Mulia. Saya lanjut untuk Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Irimuli, dan Gurage, serta Bawaslu Kabupaten Puncak Jaya, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA-1 dan DB-1 yang dimiliki oleh Bawaslu adalah sama.

714. KETUA: ASWANTO

Ya.

715. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Mimika Baru, perolehan suara Pemohon berdasarkan DA-1 dan DB-1 yang dimiliki oleh Bawaslu Mimika adalah sama.

716. KETUA: ASWANTO

Baik.

717. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Berikutnya, perkara nomor (...)

718. KETUA: ASWANTO

137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

719. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

720. KETUA: ASWANTO

Ya. Ada, ndak, data yang berbeda dengan data yang dimiliki KPU? Agak susah itu, ya?

721. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Ya.

722. KETUA: ASWANTO

Agak susah menjawab karena Anda belum menyiapkan sebelumnya. Silakan, disampaikan pokok-pokoknya saja karena keterangan tertulis Saudara kami sudah baca.

723. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Oke.

724. KETUA: ASWANTO

Titik komanya kami sudah baca.

725. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Baik, Yang Mulia. Baik. Kami lanjut untuk Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Terhadap dalil Pemohon atas nama Siprianus Bunai yang menyebutkan adanya selisih perolehan suara untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Deiyai di Distrik Bowobado, Bawaslu Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa pada pemilihan yang terjadi di Distrik Bowobado itu terjadi pelaksanaan dengan sistem noken dan tidak sesuai dengan jadwal. Yang awalnya harusnya tanggal 17, tapi molor, baru dilaksanakan pada tanggal 19 karena keterlambatan logistik. Kemudian, pada saat rekap di tingkat distrik yang harusnya dilaksanakan tanggal 20, itu juga molor karena terjadi perdebatan pada saat dilakukan rekapitulasi karena masing-masing pendukung calon anggota legislatif mempertahankan pendapat, sehingga PPD membawa kotak suara kosong kembali ke Kabupaten Deiyai.

Atas dasar itu, KPU Bawaslu Kabupaten Deiyai mengeluarkan rekomendasi Nomor 10 dan seterusnya, tertanggal 1 Mei untuk meminta KPU Kabupaten Deiyai melakukan pemilihan susulan di kabupaten ... apa ... di Distrik Bowobado. Tetapi pelaksanaan pemilu susulan itu tidak dilaksanakan di Deiyai, tetapi dilaksanakan di Ibu Kota Kabupaten Deiyai, tapi dilaksanakan oleh perwakilan masyarakat dari distrik setempat. Dan hasilnya, itu untuk Pemohon itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Termohon, yaitu KPU. Dimana berdasarkan data yang dimiliki oleh Panwas Distrik Bowobado adalah perolehan suara Pemohon atas nama Siprianus Bunai ... Bunai adalah 50 ... 50 suara, ya.

726. KETUA: ASWANTO

Baik. Bukti apa yang Pak Bawaslu pegang?

727. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Form A, Yang Mulia.

728. KETUA: ASWANTO

Ya?

729. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Form A. Form A pengawasan dari panwas distrik, Yang Mulia.

730. KETUA: ASWANTO

Ya. Anda punya, ndak? Kan Bawaslu juga punya hak untuk memperoleh formulir-formulir, kan?

731. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Ya, harusnya begitu, Yang Mulia, tapi kita tidak diberikan.

732. KETUA: ASWANTO

Tidak diberikan? Oke.

733. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Ya, Yang Mulia. Lanjut, Yang Mulia.

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon yang mengalami perubahan di Dapil IV Yapen, yaitu Kosiwo, Yapen Barat, Wonawa ... yo ... Wonawa, Kepulauan Yerui, Poom, dan Windesi, Bawaslu provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Bahwa Bawaslu kabupaten yap ... Kepulauan Yapen menyampaikan secara tertulis permintaan salinan Formulir Model DA-1 dan DB-1 untuk semua jenis pemilihan sebanyak 3 kali kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen, tetapi baru direspons pada tanggal 27 Mei dan KPU baru memberikan salinan tersebut pada tanggal 28 Mei 2019.

734. KETUA: ASWANTO

Oke.

735. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Anotareui ... izin, Yang Mulia, ini perolehan suaranya ini mereka cantumkan berdasarkan hasil pengawasan. Karena seperti yang disampaikan tadi, mereka meminta salinan DA-1, baru direspons tanggal 28 Mei, Yang Mulia.

736. KETUA: ASWANTO

Jadi, angka yang Anda sebut itu adalah angka yang dicatat sendiri oleh (...)

737. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Ya, panwas distrik kami.

738. KETUA: ASWANTO

Panwas?

739. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Ya.

740. KETUA: ASWANTO

Persoalannya (...)

741. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Apakah kami sebutkan atau kami anggap telah dibacakan, Yang Mulia?

742. KETUA: ASWANTO

Telah dianggap saja sudah dibacakan.

743. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Baik, Yang Mulia.

744. KETUA: ASWANTO

Persoalannya, apakah dia diberi kewenangan oleh undang-undang untuk menentukan perolehan suara, gitu?

745. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Baik, Yang Mulia.

746. KETUA: ASWANTO

Termasuk kan saksi? Saksi juga ada di situ, tapi dia tidak punya hak untuk mengisi sendiri.

747. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Nah, itu dia.

748. KETUA: ASWANTO

Harus mendapat salinan dari KPU, gitu. Baik. Itu nanti akan jadi bahan pertimbangan Mahkamah. Silakan, untuk perkara berikutnya!

749. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Baik, Yang Mulia. Lanjut di Perkara 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Nasdem.

750. KETUA: ASWANTO

Ya.

751. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Saya langsung saja terhadap dalil Pemohon DB ... apa ... dalil Pemohon yang menyebutkan adanya perbedaan perolehan suara dalam DB-1.DPRP yang diberikan KPU dengan DC-1 DPR Daerah Pemilihan II itu berbeda. Bahwa seluruh Provinsi Papua menjelaskan sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Yapen Selatan, pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat distrik, PPD Yapen Selatan melaksanakan rekapitulasi tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur, yaitu melakukan rekapitulasi berdasarkan C-1 dari masing-masing TPS, kemudian diinput ke dalam DAA-1, dan kemudian diinput lagi ke dalam DA-1, tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh PPD Yapen Selatan.

Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Yapen mengeluarkan rekomendasi Nomor 359 dan seterusnya, tertanggal 4 Mei kepada KPU Kabupaten Kepulauan Yapen yang meminta KPU Kabupaten Kepulauan Yapen memerintahkan PPD Yapen Selatan untuk melakukan rekapitulasi ulang sesuai dengan mekanisme yang berlaku, tetapi PPD Yapen Selatan tidak mampu menyelesaikannya yang akhirnya KPU

Kabupaten Kepulauan Yapen mengambil alih pelaksanaan rekapitulasi tersebut.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu kabupat ... Kabupaten Kepulauan Yapen pada saat pelaksanaan rekapitulasi, terdapat fakta bahwa salinan Formulir DB dan DB-1 belum diberikan KPU Kabupaten Kepulauan Yapen kepada Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen. Sehingga atas temuan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 100 seperti yang sudah disebutkan di awal.

752. KETUA: ASWANTO

Ya. Itu puncak rekomendasinya, ya?

753. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Ya.

754. KETUA: ASWANTO

Pada waktu rekap di provinsi?

755. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Siap.

756. KETUA: ASWANTO

Ya. Berarti Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dianggap selesai, kan?

757. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Ya, Yang Mulia.

758. KETUA: ASWANTO

Setelah keluar rekomendasi provinsi ... provinsi.
Kemudian, untuk Perkara Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019, silakan!

759. BAWASLU: NICO TUNJANAN

Saya lanjutkan (...)

760. KETUA: ASWANTO

Ganti ... ganti sopir, ya? Silakan!

761. BAWASLU: NICO TUNJANAN

Ya. Berkaitan dengan dalil Pemohon, Bawaslu Provinsi dapat memberikan jawaban. Bahwa dalam lampiran Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 810 dan seterusnya tentang Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan Sistem Noken di Provinsi Papua. Untuk pelaksanaan sistem noken, sudah tidak berlaku di Kabupaten Yalimo dan 3 Kelurahan Distrik Wamena Kota Jayawijaya.

Bahwa pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di Kabupaten Jayawijaya menggunakan sistem noken, selain terhadap 3 kelurahan di Wamena Kota/Kabupaten Jayawijaya.

Berdasarkan supervisi Pengawas Bawaslu Kabupaten Intanjaya, Gakkumdu Intanjaya pada pelaksanaan pemungutan suara Distrik Sugapa, Agisiga, Hitadipa, Homeyo, Ugimba, Abindoga, Tomosiga, dan Wandai, pelaksanaan pemungutan penghitungan suara dilakukan di masing-masing TPS dengan sistem kesepakatan sesuai dengan adat-istiadat masyarakat.

Berdasarkan hasil pengawasan masing-masing panwaslu desa yang ada di 23 distrik menyampaikan bahwa pemungutan suara telah dilaksanakan oleh KPPS dengan sistem noken sesuai adat-istiadat yang berlaku. Hal tersebut dibuktikan dengan laporan hasil pengawasan dari 17 Panwaslu Desa Paniai Timur, Kabupaten Paniai sebagai salah satu santel pelaksanaan.

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan terdapat rekomendasi pemungutan ulang pada 47 TPS di Kabupaten/Kota Jayapura, Mamberamo Raya yang tidak ditindaklanjuti oleh KPU berdasarkan hasil pengawasan, dianggap dibacakan.

Bahwa KPU Kabupaten Jayapura tidak menindaklanjuti, dianggap dibacakan.

Bahwa Panwas Distrik Mamberamo Hulu mengeluarkan rekomendasi untuk PSU, dianggap dibacakan.

Bahwa Panwas Distrik Mamberamo Tengah mengeluarkan rekomendasi, dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Provinsi mengeluarkan rekomendasi tertanggal 7 Mei, dianggap dibacakan.

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan, "Saksi PPD tidak diberikan salinan C-1, DA-1, DB-1 di Kabupaten Puncak, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Yahukimo sebagaimana kewajiban KPU dan perangkat di bawahnya."

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Puncak, pelaksanaan rekapitulasi tingkat kabupaten dilaksanakan pada tanggal 3 Mei, saksi calon tidak hadir pada saat pelaksanaan rapat tersebut.

Bahwa berdasarkan pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, rekapitulasi pada tingkat kabupaten, saksi dan anggota DPD tidak hadir pada hari terakhir pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat kabupaten. Dimana pada hari terakhir tersebut, dilakukan pengesahan hasil rekapitulasi.

Bahwa Bawaslu Provinsi mengeluarkan rekomendasi tanggal 9 Mei, dianggap dibacakan.

Bahwa Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi tanggal 13 Mei, dianggap dibacakan.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi Papua, KPU Kabupaten Yahukimo telah melakukan penyandingan data bersama saksi Partai Golkar, PDI-P, Nasdem, Perindo, Gerindra, dan saksi PPD Nomor Urut 24, dan Nomor Urut 29, serta melakukan pembetulan terhadap kesalahan perolehan tersebut.

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan, "Terdapat penggelembungan suara yang dilakukan KPU Asmat dan KPU Kabupaten Yapen pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi." Bahwa Bawaslu Provinsi mengeluarkan rekomendasi tanggal 14 Mei, dianggap dibacakan.

Atas rekomendasi tersebut, KPU Asmat telah menindaklanjuti dan diterima oleh saksi. Sedangkan, KPU Kabupaten Kepulauan Yapen telah menindaklanjuti, walaupun tidak maksimal.

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan terhadap perselisihan jumlah pemilih pada masing-masing salinan sertifikat perolehan suara Formulir Model DB-1 semua jenis pemilu. Bawaslu Provinsi mengeluarkan rekomendasi pada tanggal 10 Mei, dianggap dibacakan.

Bahwa atas rekomendasi tersebut, KPU Kabupaten Keerom telah melakukan pembetulan pada jumlah pemilih pada masing-masing Formulir DB-1 untuk semua jenis pemilih.

Terhadap dalil Pemohon yang menyebutkan, "Adanya kesalahan distribusi logistik di Kota Jayapura dan Kabupaten Tolikara." Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Jayapura pelaksanaan dan penghitungan suara di Distrik Abepura, Distrik Jayapura Selatan dilaksanakan tidak sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 dikarenakan ... dikarenakan keterlambatan pendistribusi ... pendistribusi logistik di 2 kampung dan 8 kelurahan yang ada di Abepura dan 5 kelurahan di Distrik Jayapura.

Bahwa pelaksanaan pemungutan susulan dilaksanakan pada tanggal 18. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi pada rekapitulasi penghitungan suara tingkat provinsi tanggal 14 Mei, Bawaslu Kabupaten Tolikara telah menyampaikan bahwa distribusi logistik telah dilakukan dan telah sampai di TPS.

Demikian, Yang Mulia.

762. KETUA: ASWANTO

Terakhir untuk Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019!
Tolong dibaca secara singkat saja (...)

763. BAWASLU: NICO TUNJANAN

Siap.

764. KETUA: ASWANTO

Karena sebentar lagi waktu salat magrib akan berakhir.

765. BAWASLU: NICO TUNJANAN

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019. Dalil Pemohon yang menyebutkan perolehan suara Pemohon yang benar di Kabupaten Yahukimo, maka Bawaslu dapat menjawab bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik 51 ... distrik perolehan suara Pemohon adalah di dalam tabel dianggap dibacakan.

Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Provinsi pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat provinsi Formulir Model DB-1.PPWP, DB-1.DPR, DB-1.PPD, dan DB-1.DPRD yang disampaikan KPU Kabupaten Yahukimo tidak dalam sampul tersegel dan kotak tersegel, sehingga diragukan hasilnya.

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu Provinsi Papua mengeluarkan rekomendasi Nomor 1 ... Nomor 85, dianggap dibacakan.

Demikian, Yang Mulia.

766. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Kita ke pengesahan alat bukti.

Pertama, dari Pemohon ada bukti tambahan. Untuk Pemohon Nomor 86[Sic!]-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ada tambahan, Dapil III Mamberamo Tengah atas nama Berius Kogoya, P-37 sampai dengan Bukti P-50.

Kemudian Dapil Yalimo III, atas nama Wempi Yare, P-7 sampai dengan P-13.

Kemudian, bukti tambahan untuk caleg-caleg atas nama Lindison Enumbi, itu Puncak Jaya Dapil III, P-18 sampai dengan P-30.

Kemudian, untuk Dapil Waropen, atas nama A. Y. Ramias Bisai, P-65, P-67, sampai dengan P-77. Tadi Waropen I, II, dan III, ya? Betul, ya, Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

767. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Ya, betul, Yang Mulia.

768. KETUA: ASWANTO

Ya, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

769. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Ada tambahan juga.

770. KETUA: ASWANTO

Ya.

771. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Dari Melkianus Wayengkai, Yapen ... Kepulauan Yapen, Dapil II.

772. KETUA: ASWANTO

Dapil, ya.

773. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Penambahan alat bukti lagi.

774. KETUA: ASWANTO

Baru?

775. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Bukti baru, ya.

776. KETUA: ASWANTO

Ya, tolong diambil dulu!

777. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Ini putusan Bawaslu.

778. KETUA: ASWANTO

Ya, tolong diambil, Petugas! Ya, kita sahkan yang ada dulu Pak, ya.

779. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Ya.

780. KETUA: ASWANTO

Kemudian, untuk Perkara Pemohon, ya, Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu ada bukti tambahan, Dapil Yapen 01 ... eh sori, Dapil Yapen P-001, P-002, P-003, P-004, P-005, P-009, sampai dengan P-0 ... P-020. Betul, ya? Kemudian, ada tambahan lagi, P-006, sampai P-08, dan P-021, sampai dengan P-25. Betul, ya?

781. PEMOHON:

Betul.

782. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk DPD. Kemudian, untuk DPD atas nama Carel Simon ada bukti tambahan yang dimasukkan, P-1 sampai dengan P-23. Kemudian, ternyata masih banyak yang belum dileges, nanti di ... berhubungan pihak ... ya, berhubungan dengan Bagian Kepaniteraan, ya (...)

783. PEMOHON:

Siap, yang Mulia.

784. KETUA: ASWANTO

Untuk dileges. Kita sahkan yang sudah dileges.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019, bukti yang dimasukkan atas nama Hasbi Suaib, bukti yang dimasukkan adalah P-53, P-07, dan P-08. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Sekarang untuk Termohon. Untuk DPD, Paulus Yohanes. Bukti yang dimasukkan adalah T-001 Papua DPD-10-33 sampai dengan T-009 Papua DPD-10-33.

Kemudian, ada perbaikan alat bukti T-001 Papua DPD-10-33 sampai dengan T-036 Papua DPD-10-33. Betul, ya? Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk ... masih DPD, Carel Simon. Bukti yang dimasukan adalah untuk Kabupaten Puncak, T-001 Papua DPD 07-33 sampai dengan T-037 Papua DPD 07-33. Ini juga ada perbaikan alat bukti, T-001 Papua DPD 07-33 sampai dengan T-08 ... T-028 Papua DPD 07-33. Lengkap, ya? Betul, ya, DPD? Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, masih Termohon, ya ... sori, tadi bukan ini ... Bapak ... bukan Bapak tadi, Termohon ini. Bapak Hasbi Suaib, untuk ini ... untuk Termohon Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019. Bukti yang dimasukkan adalah T-001-Prov.Papua-DPD-08-33/PHPU-DPD/XVII/2019 sampai dengan T-012-Prov.Papua-DPD-08-33/PHPU-DPD/XVII/2019. Ada perbaikan alat bukti, ya, dan sudah sesuai dengan ... antara daftar dan bukti fisik.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat, bukti yang dimasukkan adalah -01

Papua.Demokrat-68-14-33. Betul, ya, Demokrat? Baik. Bukti sudah sesuai dengan ... apa namanya ... daftar dengan fisik sudah sesuai.

KETUK PALU 1X

785. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Mohon izin, Yang Mulia ... mohon izin, Yang Mulia.

786. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

787. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Kami mengajukan bukti tambahan, Yang Mulia, untuk Permohonan Partai Demokrat.

788. KETUA: ASWANTO

Sekarang mau disahkan?

789. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Ada di (...)

790. KETUA: ASWANTO

Nanti setelah ini, baru diserahkan, kan?

791. KUASA HUKUM TERMOHON: MIFTAKHUL HUDA

Baik, terima kasih.

792. KETUA: ASWANTO

Karena kita juga akan verifikasi.

793. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Mohon izin, Yang Mulia.

794. KETUA: ASWANTO

Ya.

795. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Untuk DPD yang tadi untuk Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019, itu harusnya sesuai dengan tanda terima tambahan berkas Termohon hari Jumat yang telah kami masukkan 12 Juli 2019, sampai T-50, Yang Mulia, untuk perkara nomor (...)

796. KETUA: ASWANTO

Oke. Itu yang saya katakan tadi ada perbaikan.

797. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya.

798. KETUA: ASWANTO

Ada perbaikan.

799. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Perbaikannya benar, Yang Mulia, sampai T-50 kami ajukan (...)

800. KETUA: ASWANTO

Betul. Perbaikannya T-1 sampai T-50, ya?

801. KUASA HUKUM TERMOHON: RIO RACHMAT EFFENDI

Ya, baik, Yang Mulia.

802. KETUA: ASWANTO

Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk ... untuk Termohon Perindo, bukti yang dimasukkan adalah T-01 Deiyai I Perindo 137-09-33. Bukti fisik ini sesuai dengan daftar alat bukti. Betul, ya?

803. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMAM SUTOPO

Betul, Yang Mulia.

804. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Sekarang untuk perkara nomor ... kemudian, untuk Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ... Termohon T-001 Papua-Nasdem-194-05-33. Betul, ya? Baik, kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Sekarang Pihak Terkait ... Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Pertama, PKS. Bukti yang dimasukkan adalah PT-1, sampai dengan PT-2, dan PT-A sampai dengan PT-D. Betul, ya? Pihak Terkait PKS?

805. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEFANUS BUDIMAN

Betul, Yang Mulia ... betul, Yang Mulia.

806. KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait Nasdem, PT-1 Nasdem, sampai dengan PT-3 Nasdem, dan PT-1 Nasdem Keerom II DPRD sampai dengan PT-3 Nasdem Keerom I DPRD. Ada bukti tambahan, PT ... PT-1 Nasdem.Yapen II DPRD sampai dengan PT-4 Nasdem Yapen II DPRD. Betul, ya, untuk Nasdem? Oh, sudah keluar tadi, ya. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, PDI-P ada PT-1? Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Demokrat, ini internal Hengky Yikwa dan kawan-kawan, bukti yang dimasukkan adalah PT-1 sampai dengan PT-18. Betul, ya?

807. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: STEFANUS BUDIMAN

Ada tambahan, Yang Mulia. PT-19 berupa video.

808. KETUA: ASWANTO

Belum diverifikasi. Kita sahkan dulu PT-1 sampai dengan PT-18. Ini PT ... PT-19 nanti kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Perkara Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Pihak Terkait Nasdem, PT-1 Nasdem? Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat, itu PT-1 sampai dengan PT-8.2. Betul, ya?

KETUK PALU 1X

Kemudian, untuk Bawaslu, Perkara Nomor 194-05-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, PK-34-1 sampai dengan PK-34-23, ada bukti asli yang belum dileges, ya. Nanti di ... di ... apa namanya ... mana yang belum dileges?

Oke. Jadi, yang diserahkan baru kopinya. PK-34-1 sampai dengan PK-34-23 itu sudah diserahkan 3 rangkap, tapi salinan semua, atau kopian semua. Aslinya belum diserahkan, ya? Jadi, kita belum sahkan.

809. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Izin, Yang Mulia.

810. KETUA: ASWANTO

Ya.

811. BAWASLU: ANUGERAH PATAH

Kalau untuk bukti dari kami, kami sudah masukkan tadi, Yang Mulia. Sementara masih dalam tahap verifikasi.

812. KETUA: ASWANTO

Oke. Makanya belum sampai sini, Pak. Kita belum sahkan.

813. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Baik, Yang Mulia.

814. KETUA: ASWANTO

Kemudian, bukti Bawaslu untuk DPD Paulus Yohanes, Perkara Nomor 10-33/PHPU-DPD/XVII/2019, PK.34-1 sampai dengan PK-34-26, betul, ya? Ada 1 bukti juga untuk Kabupaten Yahukimo, PK-34.26-1. Betul, ya? Nanti ada catatannya dihu ... berhubungan dengan pihak Kepaniteraan.

KETUK PALU 1X

Penyampaian mengenai penundaan sidang untuk (...)

815. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Yang Mulia, izin, maaf.

816. KETUA: ASWANTO

Ya.

817. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Mohon ... mohon dikoreksi jika kami salah. Karena tadi me ... kami mendengar bahwa Yang Mulia menyampaikan ada Pihak Terkait terhadap Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Nasdem. Menurut catatan kami, yang hadir di sini adalah PPP terhadap pasa ... terhadap kami, Yang Mulia. Pihak Terkait Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

818. KETUA: ASWANTO

Perkara berapa itu?

819. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Nomor 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Perindo,
Yang Mulia.

820. KETUA: ASWANTO

Oh. Masih ada?

821. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 137-09-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RICKY MARGONO

Apakah Nasdem juga menjadi Pihak Terkait dari kami juga?
Karena setahu kami adalah PPP, Yang Mulia.

822. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau Permohonannya ada, tapi seka ... sekarang tidak hadir. Jadi ... apa namanya ... sudahlah kan ... apa namanya ... tidak ... tidak ada kewajiban, nanti biar kami yang menjelaskan posisi yang begini, ya? Oke ... oke. Terima kasih.

823. KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

824. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Majelis (...)

825. KETUA: ASWANTO

Kita sepakat tadi selesai sebelum sholat magrib ... waktu salat magrib berakhir. Ini sudah hampir berakhir, Pak.

826. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

30 detik.

827. KETUA: ASWANTO

Apa yang Bapak mau (...)

828. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Mohon izin, kalau saya salah, tadi Termohon apakah sudah membacakan jawaban Waropen? Saya belum mendengar tadi.

829. KETUA: ASWANTO

Begini, Pak. Itu jawaban ... jawabannya Termohon itu panjang sekali, cuma tadi kan kita cut supaya poin-poinnya saja. Tetapi (...)

830. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Berarti ... tapi ada dalam (...)

831. KETUA: ASWANTO

Ada di dalam, Pak. Kami sudah baca.

832. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 68-14-33/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARDY MBALEMBOUT

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

833. KETUA: ASWANTO

Nanti Bapak bisa baca juga, ya?

834. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Mohon izin, Yang Mulia.

835. KETUA: ASWANTO

Apa itu?

836. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bawaslu menyampaikan klarifikasi, bisa?

837. KETUA: ASWANTO

Ya.

838. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Yang terkait dengan (...)

839. KETUA: ASWANTO

1 ... 1 detik.

840. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Jawaban Termohon (...)

841. KETUA: ASWANTO

Ya.

842. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Untuk Perkara Nomor 08-33/PHPU-DPD/XVII/2019.

843. KETUA: ASWANTO

Ya.

844. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Tadi menyebutkan bahwa terkait dengan kotak suara bahwa sudah pelakunya dijadikan tersangka, ini harus kami klarifikasi.

845. KETUA: ASWANTO

Ya.

846. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Bahwa itu tidak benar ya karena Bawaslu selaku penemu, ya, dan kami sudah uraikan tadi (...)

847. KETUA: ASWANTO

Pak, nanti masih ada kesempatannya Bapak di pembuktian.

848. BAWASLU: AMANDUS SITUMORANG

Ya, soalnya direkam di luar, Yang Mulia. Ini perlu di ... apa ... kami klarifikasi. Terima kasih.

849. KETUA: ASWANTO

Baik, nanti ... nanti di pembuktian Bapak diberi kesempatan lagi. Kita tidak ada lagi ... apa ... tidak ada lagi pertanyaan, ya? Sekarang informasi mengenai penundaan sidang untuk perkara kita ini sidangnya ditunda, ditunda sampai waktu yang ditentukan oleh Mahkamah. Tidak ada ... apa ... sidang kita menunggu panggilan resmi. Kapan kita sidang, nanti Para Pihak menunggu panggilan resmi dari Mahkamah.

Kemudian, agenda nanti adalah mendengarkan keterangan saksi dan ahli, ya? Dan juga pengesahan bukti tambahan untuk Pihak Terkait ... Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Kemudian, ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Pertama bahwa daftar saksi beserta identitas saksi dan ahli, itu harus diserahkan lebih awal. Termasuk keterangan ahli dan CV ahli, itu harus sudah diserahkan paling lambat tanggal 1 ... 1 hari sebelum ... 1 hari kerja, ya, 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan. Jadi, saksi identitasnya. Kemudian, ahli iden ... identitas, CV, dan keterangannya, harus sudah masuk di Mahkamah paling lambat 1 hari sebelum ... 1 hari kerja sebelum kita sidang. Jelas, ya?

Baik. Untuk sidang berikutnya, sekali lagi, Bapak, Ibu, tinggal menunggu panggilan resmi dari Mahkamah. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 18.28 WIB

Jakarta, 15 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.